


**SKRIPSI**

**PEMBIAYAAN ZAKAT, INFAQ DAN SEDEKAH (ZIS)  
PRODUKTIF DARI BAITUL MAL ACEH DALAM  
MEMOTIVASI MUSTAHIK MENGEMBANGKAN  
USAHA DI KABUPATEN ACEH BESAR**



**Disusun Oleh:**

**DESI HARTATI  
NIM. 160602262**

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
BANDA ACEH  
2019 M/1440 H**

## LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Desi Hartati  
NIM : 160602262  
Prodi : Ekonomi Syariah  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan Skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini. Maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.



Banda Aceh, 07 Februari 2019  
Yang menyatakan,

  
Desi Hartati

**LEMBAR PERSETUJUAN SIDANG SKRIPSI**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
UIN Ar-Raniry Banda Aceh  
Sebagai Salah Satu Beban Studi  
Untuk Menyelesaikan Program Studi Ekonomi Syariah

Dengan Judul:

**Pembiayaan Zakat, Infaq Dan Sedekah (ZIS) Produktif Dari  
Baitul Mal Aceh Dalam Memotivasi Mustahik Mengembangkan  
Usaha Di Kabupaten Aceh Besar**

Disusun Oleh:

Desi Hartati  
NIM: 160602262

Disetujui untuk diseminarkan dan dinyatakan bahwa isi dan formatnya  
telah memenuhi syarat sebagai kelengkapan dan penyelesaian studi  
pada Program Studi Ekonomi Syariah  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Muhammad Zulhilmi, MA  
NIP: 19720428 200501 1 003

Winy Dian Safitri, S.Si., M.Si

Mengetahui

Ketua Program Studi Ekonomi Syariah,

Dr. Nilam Sari, MA  
NIP: 19710317 200801 2 007

**LEMBAR PENGESAHAN HASIL SIDANG**

**SKRIPSI**

Disusun Oleh

Desi Hartati

NIM: 160602262

Dengan Judul:

**Pembiayaan Zakat, Infaq Dan Sedekah (ZIS) Produktif Dari Baitul Mal  
Aceh Dalam Memotivasi Mustahik Mengembangkan Usaha  
Di Kabupaten Aceh Besar**

Telah Diseminarkan Oleh Program Studi Strata Satu (S1)  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry  
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima Sebagai Salah Satu Beban Studi  
Untuk Menyelesaikan Oleh Program Studi Strata Satu (S1) dalam  
bidang Ekonomi Syariah

Pada Hari/Tanggal: Jumat, 07 Februari 2019

02 Jumadil Akhir 1440 H

Banda Aceh

Tim Penilai Sidang Hasil Skripsi

Ketua,

Dr. Muhammad Zuhilmi, MA

NIP: 19720428 200501 1 003

Sekretaris,

Winni Dian Safitri, S.Si., M.Si

Penguji I,

Dr. Analiansyah, MA

NIP: 19740472 000003 1 004

Penguji II,

Hafiz Maulana, S.P., S.H.I., ME

NIDN: 20001002

Mengetahui

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Faki Fuad, M.Ag

NIP: 19640314 199203 1 003



**FORM PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH  
MAHASISWA UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap : Desi Hartati  
NIM : 160602262  
Fakultas/Program Studi : Ekonomi dan Bisnis Islam/Ekonomi Syariah  
E-mail : desihartati1@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah:

Tugas Akhir  KKKU Skripsi  .....

yang berjudul:

**Pembiayaan Zakat, Infaq Dan Sedekah (ZIS) Produktif Dari Baitul Mal Aceh Dalam Memotivasi Mustahik Mengembangkan Usaha Di Kabupaten Aceh Besar**

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini, UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh berhak menyimpan, mengalih-media formatkan, mengelola, mendiseminasikan, dan mempublikasikannya di internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademik tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis, pencipta dan atau penerbit karya ilmiah tersebut. UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh akan terbebas dari segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Banda Aceh **جامعة الرانيري**  
Pada tanggal : 07 Februari 2019

A R - R A N I R Y  
Mengetahui,

Penulis



Desi Hartati  
160602262

Pembimbing I



Dr. Muhammad Zulhilmi, MA  
NIP: 19720428200501 1 003

Pembimbing II



Winny Dian Safitri, S.Si., M.Si

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam penulis sanjungkan kepangkuan Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga dan sahabat beliau yang telah memberikan pencerahan bagi kita hingga dapat merasakan nikmatnya iman dalam Islam, serta nikmat kemuliaan dalam ilmu pengetahuan.

Penulisan skripsi ini dengan judul **“Pembiayaan Zakat, Infaq Dan Sedekah (ZIS) Produktif Dari Baitul Mal Aceh Dalam Memotivasi Mustahik Mengembangkan Usaha Di Kabupaten Aceh Besar”** bertujuan untuk melengkapi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan pada Program Studi Ekonomi Syariah UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Dalam proses penyelesaian skripsi ini, penulis banyak menemui hambatan dan kesulitan. Namun, berkat bimbingan, dorongan dan semangat dari berbagai pihak, sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin sampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya terutama kepada:

1. Bapak Dr. Zaki Fuad, M.Ag selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
2. Ibu Dr. Nilam Sari, M. Ag selaku Ketua Program Studi Ekonomi Syariah dan Ibu Cut Dian Fitri, M. Si, Ak selaku Sekretaris Program Studi Ekonomi Syariah.

3. Bapak Muhammad Arifin, Ph.D selaku Ketua Laboratorium Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
4. Dr. Muhammad Zulhilmi, MA selaku Penasehat Akademik (PA) penulis selama menempuh pendidikan di Program Studi Ekonomi Syariah dan sakaligus pembimbing I yang telah meluangkan waktu di celah-celah kesibukannya dan memberikan ilmu dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Winny Dian Safitri, S.Si.,M.Si selaku pembimbing II yang telah memberikan bimbingan dan meluangkan waktu, tenaga serta pikiran dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak/Ibu Dosen Prodi Ekonomi Syariah yang telah memberikan ilmunya selama penulis menempuh pendidikan, serta seluruh staf dan pegawai Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah memberikan segala fasilitas dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Teristimewa untuk orang tua tercinta, ayahanda Jamali dan ibunda Nurul Hamdiah yang senantiasa membesarkan, memberikan kasih sayang dan selalu mendo'akan putrinya tak henti-henti, sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan pada program studi S1 Ekonomi Syari'ah, serta kepada Adik tercinta Mely Juliaty yang selalu mendo'akan kakaknya dan juga suami tercinta Iin Nusuki yang setia menyemangati serta seluruh keluarga besar tersayang.
8. Sahabat tercinta Tazkirah, Zidna Ilma, Suriyani, Putri Hajarul Sabrina, Wulan Pangestu, Umairahayu Sabrina,

Aprilia Rizqina Nuramalina, Risty Maifajir, Maulida Rahma, Siti Sausan Maulida, Anindita Syafitri, Heliana, Diah Bunga Nastiti, Cut Dara Kartika, Muthmainnah yang setia ikut membantu penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini dan kepada teman-teman seangkatan lanjutan yang tak bisa penulis sebutkan satu persatu yang selalu mengisi hari-hari selama perkuliahan serta seluruh mahasiswa prodi S1 Ekonomi Syari'ah angkatan tahun 2016, yang telah mendukung dan membantu penulis dalam segala hal.

9. Seluruh keluarga besar KPM Gunong Tarok 2018 yang telah mendukung serta memberi semangat kepada penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini.

Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih yang sebanyak- banyaknya kepada semua pihak yang telah membantu. Semoga segala bantuan yang telah diberikan menjadi amal ibadah dan mendapat imbalan pahala dari Allah SWT. Penulis menyadari bahwa penulisan ini masih ada kekurangan, oleh karena itu penulis mengharap kritik dan saran yang membangun dari semua pihak untuk kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan pihak-pihak yang membutuhkan.

Banda Aceh, 7 Februari 2019  
Penulis,

Desi Hartati

## TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K

Nomor:158 Tahun1987–Nomor:0543 b/u/1987

### 1. Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan	16	ط	T
2	ب	B	17	ظ	Z
3	ث	T	18	ع	'
4	ث	S	19	غ	G
5	ج	J	20	ف	F
6	ح	H	21	ق	Q
7	خ	Kh	22	ك	K
8	د	D	23	ل	L
9	ذ	Z	24	م	M
10	ر	R	25	ن	N
11	ز	Z	26	و	W
12	س	S	27	ه	H
13	ش	Sy	28	ء	'
14	ص	S	29	ي	Y
15	ض	D			

## 2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fat ḥah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

### b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ ي	<i>Fat ḥah dan ya</i>	Ai
◌َ و	<i>Fat ḥah dan wau</i>	Au

Contoh:

كيف : *kaifa*

هول : *haua*

### 3. *Maddah*

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
اَ / اِ ي	<i>Fat ḥah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	Ā
اِ ي	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	Ī
اِ ي	<i>Dammah</i> dan <i>wau</i>	Ū

Contoh:

قَالَ : *qāla*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَقُولُ : *yaqūlu*

### 4. *Ta Marbutah* (ة)

Transliterasi untuk *Ta Mārbutah* ada dua, yaitu:

a. *Ta Marbutah* (ة) hidup

*Ta Marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah *t*.

b. *Ta Marbutah* (ة) mati

*Ta Marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah *h*.

- c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *Ta Marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *Ta Marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan *h*.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rau ḍah al-a tfāl/rau ḍatul a tfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/al-Madīnatul*

*Munawwarah*

طَلْحَةُ : *Tal ḥah*

**Catatan:**

**Modifikasi**

- Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
- Nama Negara dan kota ditulis menurut Ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan *Misr*; Beirut, bukan *Bayrut*; dan sebagainya.
- Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: *Tasauf*, bukan *Tasawuf*.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPEL KEASLIAN .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL KEASLIAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN SIDANG SKRIPSI.....</b>	<b>iv</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN SKIRPSI.....</b>	<b>v</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI .....</b>	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>vii</b>
<b>HALAMAN TRANSLITERASI .....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xiv</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xvii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xix</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>xx</b>
<b>DAFTAR GRAFIK .....</b>	<b>xxi</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xxii</b>
<b>BAB SATU : PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	6
1.3 Tujuan Penelitian .....	6
1.4 Manfaat Penelitian .....	6
1.5 Sistematika Pembahasan .....	8
<b>BAB DUA : LANDASAN TEORI.....</b>	<b>9</b>
2.1 Baitul Mal Aceh (BMA) .....	9
2.2 Pembiayaan Zakat, Infaq dan Sedekah (ZIS) Produktif .....	16
2.2.1 Kriteria Mustahik.....	19
2.2.2 Prosedur Permohonan Pembiayaan ..	20
2.2.3 Tahapan Pebiayaian .....	20
2.2.4 Jumlah Pembiayaan .....	22
2.2.5 Jenis Usaha .....	22
2.2.6 Sistem Pengembalian Pembiayaan ..	23
2.3 Landasan Hukum .....	23
2.3.1 Zakat Produktif.....	23
2.3.2 Perspektif Ulama Tentang Zakat Produktif.....	29
2.3.3 Syarat Dan Rukun Zakat Produktif ..	31

2.3.4 Golongan Yang Berhak Menerima Zakat .....	33
2.4 Hubungan Pembiayaan ZIS Produktif Dengan Motivasi Mustahik Mengembangkan Usaha.....	40
2.5 Hubungan Pembiayaan dengan Motivasi Mustahik Mengembangkan Usaha.....	45
2.6 Penelitian Terdahulu .....	48
2.7 Kerangka Berfikir .....	54
<b>BAB TIGA : METODE PENELITIAN .....</b>	<b>56</b>
3.1 Jenis Penelitian .....	56
3.2 Teknik Pengumpulan Data.....	56
3.2.1 Metode Dokumentasi.....	57
3.2.2 Metode Wawancara Semi Terstruktur .....	58
3.3 Responden Penelitian.....	59
3.4 Lokasi Penelitian.....	59
3.5 Teknik Analisis Data .....	60
<b>BAB EMPAT : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>62</b>
4.1 Profil Baitul Mal Aceh .....	62
4.1.1 Visi dan Misi Baitul Mal Aceh .....	64
4.1.2 Program Unggulan Baitul Mal Aceh .....	65
4.2 Karakteristik Responden.....	68
4.2.1 Umur.....	69
4.2.2 Jenis Kelamin .....	70
4.2.3 Kecamatan/Desa .....	71
4.2.4 Pendidikan .....	71
4.2.5 Jenis Usaha .....	72
4.2.6 Penghasilan Sebelum Dan Sesudah Mustahik Menerima Pembiayaan ZIS Produktif .....	74
4.3 Analisis Deskriptif Hasil Penelitian.....	75
4.3.1 Informasi dan Proses Mendapatkan Pembiayaan ZIS Produktif di Baitul Mal Aceh .....	75

4.3.2 Pembinaan/Pengarahan Tindak Lanjut dari Pembiayaan Zakat, Infaq dan Sedekah (ZIS) Produktif Di Baitul Mal Aceh .....	77
4.3.3 Pelayanan Petugas Pembiayaan Zakat, Infaq dan Sedekah (ZIS) Produktif Di Baitul Mal Aceh Terhadap Mustahik .....	78
4.3.4 Pemanfaatan Pembiayaan Zakat, Infaq dan Sedekah (ZIS) Produktif Di Baitul Mal Aceh .....	79
4.3.5 Dampak Pembiayaan ZIS Produktif di Baitul Mal Aceh .....	81
4.3.6 Sistem Pengembalian Pembiayaan Zakat, Infaq dan Sedekah (ZIS) Produktif di Baitul Mal Aceh .....	84
4.3.7 Harapan mustahik Ke depannya Terhadap Pembiayaan ZIS Produktif di Baitul Mal Aceh .....	86
4.4 Mekanisme Pembiayaan Zakat, Infaq dan Sedekah (ZIS) Produktif Pada Baitul Mal Aceh .....	87
4.5 Pembiayaan Zakat, Infaq dan Sedekah (ZIS) Produktif dapat Memotivasi Mustahik dalam Mengembangkan Usaha .....	96
4.6 Analisis Dampak Pembiayaan ZIS Produktif di Baitul Mal Aceh Terhadap Pendapatan Mustahik .....	108
4.7 Hasil Pembahasan .....	109

**BAB LIMA : PENUTUP**

5.1 Kesimpulan .....	115
5.2 Saran .....	116

<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>118</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>123</b>

## ABSTRAK

Nama Mahasiswa : Desi Hartati  
NIM : 160602262  
Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/Ekonomi Syariah  
Judul Skripsi : Pembiayaan Zakat, Infaq Dan Sedekah (ZIS)  
Produktif Dari Baitul Mal Aceh Dalam  
Memotiasi Mustahik Mengembangkan Usaha  
Di Kabupaten Aceh Besar  
Tanggal Sidang : 7 Februari 2019  
Tebal Skripsi : 143 Halaman  
Pembimbing I : Dr. Muhammad Zulhilmi, MA  
Pembimbing II : Winny Dian Safitri, S.Si.,M.Si

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pembiayaan zakat, infaq dan sedekah (ZIS) produktif dapat memotivasi mustahik mengembangkan usaha serta untuk memahami mekanisme pembiayaan zakat, infaq dan sedekah (ZIS) produktif pada Baitul Mal Aceh. Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif dimana penelitian ini diarahkan untuk mendeskripsikan dan menganalisa data yang ada. Teknik pengumpulan data menggunakan penelitian lapangan (*field research*) dan penelitian kepustakaan (*library research*). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pembiayaan zakat, infaq dan Sedekah (ZIS) produktif dapat memotivasi mustahik dalam mengembangkan usaha salah satunya adalah dalam bentuk modal usaha yang diberikan Baitul Mal Aceh kepada mustahik yang berdomisili di Aceh Besar. Pelaksanaan dari pembiayaan ZIS produktif tersebut berdampak baik bagi mustahik dalam mengembangkan usahanya serta dengan adanya dan sangat memotivasi mustahik dalam mengembangkan usahanya serta dengan adanya pembiayaan tersebut mampu memotivasi mustahik dalam mengembangkan usahanya sehingga usaha yang dikembangkan berhasil dan mencapai kesuksesan. Mekanisme pembiayaan ZIS produktif pada Baitul Mal Aceh dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan bagi mustahik baru dan mustahik lama. Adapun prosedur pembiayaan modal usaha ZIS

produktif adalah pihak Baitul Mal Aceh meminjamkan sejumlah dana kepada mustahik untuk digunakan sebagai modal usaha dengan kewajiban mengembalikan pinjaman tersebut tanpa bunga (*qardhul hasan*) dalam jangka waktu yang telah ditentukan serta angsuran yang disetorkan disesuaikan dengan keadaan dan kemampuan mustahik.

**Kata Kunci:** Pembiayaan Zakat, Infaq dan Sedekah (ZIS) Produktif, Motivasi Mustahik.




## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu ..... 52



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran .....	55
Gambar 4.1 Persentase Umur Responden .....	69
Gambar 4.2 Persentase Jenis Kelamin Responden .....	70
Gambar 4.3 Persentase Kecamatan Kuta Baro Desa Responden .	71
Gambar 4.4 Persentase Pendidikan Responden .....	72
Gambar 4.5 Persentase Jenis Usaha Responden .....	73
Gambar 4.6 Persentase Penghasilan Sebelum Dan Sesudah Responden Menerima Pembiayaan ZIS Produktif ...	74
Gambar 4.7 Skema Mekanisme Pembiayaan ZIS Produktif Pada Baitul Mal Aceh .....	95



## DAFTAR GRAFIK

Grafik 4.1 Realisasi Pembiayaan ZIS Produktif di Baitul Mal Aceh Tahun 2012-2017 .....	99
Grafik 4.2 Pendapatan Sebelum Dan Sesudah Informan Menerima Pembiayaan ZIS Produktif.....	108



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Pertanyaan Wawancara Penelitian Pada Mustahik .	123
Lampiran 2 : Pertanyaan Wawancara Penelitian Pada Lembaga Baitul Mal Aceh .....	125
Lampiran 3 : Data Pendapatan Responden Yang Menerima Pembiayaan ZIS Produktif .....	127
Lampiran 4 : Tabel Rekapitulasi Pembiayaan ZIS Produktif Mustahik Lama dan Baru Tahun 2012-2017.....	128
Lampiran 5 : Foto Wawancara Penelitian .....	129
Lampiran 6 : Formulir Pembiayaan ZIS Produktif .....	130
Lampiran 7 : Slip Pembiayaan ZIS Produktif.....	140
Lampiran 8 : Akad Pembiayaan ZIS Produktif .....	142



# **BAB I PENDAHULUAN**

## **1.1 Latar Belakang**

Pengelolaan zakat di Indonesia dilakukan oleh individu maupun kelompok atau instansi tertentu. Mayoritas ulama di Indonesia sepakat bahwa pengelolaan zakat dilakukan oleh pemerintah. Dengan adanya pengelolaan lembaga zakat yang formal diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pengumpulan dan pengalokasian dana zakat untuk mencapai sasaran yang ditargetkan. Zakat yang diberikan harus digunakan sesuai dengan kebutuhan dan meningkatkan tingkat kesejahteraan mustahik serta dapat dijadikan modal usaha untuk meningkatkan pendapatannya, sehingga dikenal dengan istilah zakat produktif (Hafidhuddin, 2004: 56).

Pembiayaan zakat, infaq dan sadaqah (ZIS) produktif adalah penyaluran dana zakat yang bersifat pemberdayaan yaitu membantu mustahik untuk meningkatkan kesejahteraan baik secara perorangan maupun kelompok. Program ini dapat membangkitkan masyarakat miskin dari keterpurukan ekonomi yang rata-rata berada di bawah kemiskinan. Dana zakat yang diberikan untuk merubah kondisi mustahik dari yang tidak bekerja dan kurang modal menjadi lebih produktif, sehingga kondisinya berubah menjadi lebih baik dari keadaan sebelumnya (Mursyidi, 2003: 75).

Keberadaan zakat produktif khususnya di Indonesia dan Negara berkembang lainnya sangat diperlukan agar terhindar dari

jeratan riba dan untuk pemberdayaan ekonomi mustahik. Dalam tataran ideal, seharusnya zakat produktif diberikan secara *tamlik* (dikhususkan) namun realitanya di Indonesia hal tersebut belum bisa dilakukan mengingat jumlah mustahik jauh lebih banyak dibandingkan jumlah muzakki, apalagi jika dibandingkan dengan kemampuan lembaga zakat dalam melakukan pemungutan terhadap potensi-potensi zakat yang ada (Armiadi, 2008: 96). Indonesia merupakan negara mayoritas penduduknya beragama Islam. Ini berarti mayoritas penduduknya berkewajiban membayar zakat setiap tahunnya. Secara otomatis potensi jumlah dan pendayagunaan zakat di Indonesia khususnya dalam upaya meningkatkan kesejahteraan sangat besar peluangnya (Nafiah, 2015: 307-302).

Aceh merupakan salah satu Provinsi di Indonesia dengan lembaga pengelolaan dan pendayagunaan zakat yaitu Baitul Mal Aceh (BMA). Baitul Mal tidak hanya mengelola zakat dalam bentuk konsumtif namun juga dalam bentuk produktif. Baitul Mal Aceh sangat dituntut kerja keras dalam berinovasi menciptakan berbagai produk yang ditawarkan kepada masyarakat. Adapun salah satu produk unggulan yang ada pada Baitul Mal Aceh yaitu pembiayaan zakat, infak dan sedekah (ZIS) produktif dari program pemberdayaan ekonomi mustahik. Baitul Mal Aceh terus berkomitmen mengelola zakat ke arah produktif untuk memberikan kesempatan kepada wirausahawan kecil agar terus berkembang, produktif dan mandiri. Program ZIS produktif Baitul Mal Aceh

mulai diberikan tahun 2006 dengan sumber dana zakat asnaf miskin. Dalam waktu 10 tahun (2006–2015) sudah membina 2083 mustahik kelompok usaha kecil di Banda Aceh dan Aceh Besar dengan kategori usaha petani palawija, pedagang kecil, *home industri*, peternakan dan bantuan becak motor (Profil Baitul Mal Aceh, 2018: 1).

Baitul Mal Aceh juga mampu menunjukkan bahwa penyaluran ZIS produktif diminati oleh para mustahik. Dalam hal ini Baitul Mal Aceh harus meningkatkan kualitas program ZIS produktif ini sehingga akan lebih banyak para mustahik yang dapat merasakan manfaat dari zakat yang disalurkan melalui BaitulMal Aceh. Adapun total realisasi dana penyaluran pembiayaan ZIS produktif periode 2012 sampai 2017 sebesar Rp19.219.750.000 dengan total mustahik 4.005 orang. Penyaluran dana ZIS mengalami peningkatan signifikan tiap tahunnya dengan realisasi dana untuk mustahik lama dan baru. Artinya Baitul Mal Aceh telah bekerja keras melalui sosialisasi dan melakukan pengembangan produk program ZIS produktif sehingga penyaluran ZIS produktif dapat meningkat setiap tahunnya (Baitul Mal Aceh, 2018).

Adapun prosedur pembiayaan modal usaha ZIS produktif adalah pihak Baitul Mal meminjamkan sejumlah dana kepada mustahik untuk digunakan sebagai modal usaha dengan kewajiban mengembalikan pinjaman tersebut tanpa bunga apapun dalam jangka waktu dan kisaran angsuran yang disesuaikan dengan keadaan dan kemampuan mustahik. Pemberian modal usaha Baitul

Mal Aceh memberikan banyak kemudahan bagi mustahik untuk mengaksesnya. Kemudahan yang diberikan untuk menumbuhkan jiwa wira usaha dalam diri mustahik dan melepaskan pedagang kecil dari ketergantungan pada rentenir. Dalam pengambilan pembiayaan tentunya terdapat beberapa ketentuan dan syarat yang berlaku. Tentunya yang menjadi syarat utamanya adalah mustahik sudah memiliki usaha sehingga dengan pembiayaan tersebut dapat memotivasi mustahik dalam mengembangkan usahanya.

Tujuan diberikan pembiayaan ZIS produktif untuk meningkatkan produktifitas dan kemandirian mustahik, memberdayakan ekonomi mustahik menengah kebawah dan mentransformasi mustahik menjadi muzakki. Harapannya dengan adanya pembiayaan ZIS produktif ini mampu memotivasi mustahik dalam mengembangkan usahanya sehingga usaha yang dikembangkan berhasil dan mencapai kesuksesan. Hal ini dapat dilihat dari segi pendapatan, kondisi usaha dan semangat mustahik sebelum dan sesudah mengambil pembiayaan tersebut.

Pembiayaan ZIS produktif harus memberikan dampak positif bagi mustahik, baik dari segi ekonomi maupun sosial. Dari sisi ekonomi mustahik dituntut untuk dapat hidup layak dan mandiri, sedangkan dilihat dari sisi sosial mustahik dimotivasi untuk dapat hidup sejajar dengan masyarakat lainnya. Kekurangan modal bukan merupakan satu-satunya kelemahan golongan miskin dalam usahanya, tetapi juga harus ada motivasi untuk maju dalam mengembangkan usaha. Motivasi merupakan hal yang sangat

penting yang harus ada pada diri mustahik. Perlu adanya motivasi yang mampu mendorong mustahik dalam mengembangkan usahanya agar lebih maju. Pembiayaan ZIS produktif memiliki peranan yang sangat strategis dalam memotivasi pengembangan usaha mustahik.

Pada tahap awal pendistribusian zakat terutama zakat produktif, pihak Baitul Mal Aceh memberikan pembiayaan ZIS produktif bertujuan mengarahkan mustahik agar memiliki keinginan untuk maju dan berkembang, kemudian mendampingi mustahik dalam menjalankan usahanya sehingga kegiatan usahanya tersebut dapat berjalan dengan baik. Bermula dari pemberian zakat produktif berupa modal kerja, maka usaha yang dijalankan mustahik akan menghasilkan penghasilan, keuntungan dan mengembangkan usahanya, serta digunakan untuk menabung guna kebutuhan di masa mendatang maka dalam masalah ini penelitian bermaksud untuk meninjau lebih dalam tentang motivasi mustahik sebelum dan sesudah mengambil pembiayaan Zakat, Infaq dan Sedekah (ZIS) produktif untuk pengembangan usaha mustahik.

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti tertarik melakukan penelitian tentang **“Pembiayaan Zakat, Infaq dan Sedekah (ZIS) Produktif dari Baitul Mal Aceh dalam Memotivasi Mustahik Mengembangkan Usaha di Kabupaten Aceh Besar”**.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah yang dibahas dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana mekanisme pembiayaan zakat, infaq dan sedekah (ZIS) produktif pada Baitul Mal Aceh?
2. Bagaimana pembiayaan zakat, infaq dan sedekah (ZIS) produktif dapat memotivasi mustahik dalam mengembangkan usaha?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah di atas yang menjadi tujuan dalam penelitian ini yaitu:

1. Untuk memahami mekanisme pembiayaan zakat, infaq dan sedekah (ZIS) produktif pada Baitul Mal Aceh.
2. Untuk mengetahui pembiayaan zakat, infaq dan sedekah (ZIS) produktif dapat memotivasi mustahik dalam mengembangkan usaha.

## 1.4 Manfaat Penelitian

Adapun penelitian ini diharapkan dapat memperoleh manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Dengan adanya penelitian tentang pembiayaan zakat, infaq dan sedekah (ZIS) produktif dalam memotivasi mustahik mengembangkan usaha ini maka akan menambah khasanah

pengetahuan tentang motivasi mustahik dalam mengembangkan usahanya.

## 2. Manfaat Praktis

### a. Bagi Baitul Mal

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi bagi program pemberdayaan ekonomi mustahik, khususnya mengenai pembiayaan zakat, infaq dan sedekah (ZIS) produktif dalam memotivasi mustahik mengembangkan usaha. Jika penelitian ini berdampak positif terhadap pengembangan ekonomi mustahik, maka program pemberdayaan ekonomi mustahik ini harus ditingkatkan guna untuk kesejahteraan mustahik.

### b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini dapat memperkenalkan produk Baitul Mal Aceh pada masyarakat luas dan dapat dijadikan sebagai bentuk dari tujuan mensejahterakan mustahik dari dana pembiayaan ZIS produktif tersebut.

### c. Bagi Penulis

Untuk menambah wawasan dan pengetahuan sehingga dapat mengetahui pembiayaan zakat, infaq dan sedekah (ZIS) produktif dari Baitul Mal Aceh dalam memotivasi mustahik mengembangkan usaha di Kabupaten Aceh Besar.

## 1.5 Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dimaksudkan untuk memberikan gambaran secara keseluruhan dalam penulisan skripsi. Adapun sistematika penulisan didalam penelitian ini sebagai berikut:

Bab I, pada bab ini meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan masalah, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II, pada bab ini menjelaskan mengenai Baitul Mal Aceh (BMA), teori pembiayaan ZIS produktif, landasan hukum zakat produktif, penjelasan hubungan variabel pembiayaan dengan motivasi pengembangan usaha, penelitian terkait dan kerangka berfikir.

Bab III, pada bab ini meliputi rancangan penelitian, jenis dan sifat penelitian, teknik pengumpulan data, sumber data, informan penelitian dan lokasi penelitian.

Bab IV, pada bab ini membahas profil Baitul Mal Aceh, karakteristik responden, analisis deskriptif hasil penelitian dan pembahasan.

Bab V, pada bab ini merupakan sebuah kesimpulan dari hasil penelitian yang didapatkan dan saran.

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **2.1 Baitul Mal Aceh (BMA)**

Secara bahasa Baitul Mal berasal dari bahasa Arab “*bait*” yang berarti "rumah" dan “*al-mal*” yang berarti "harta". Baitul Mal berarti rumah untuk mengumpulkan atau menyimpan harta (Dahlan, 1999: 67). Sedangkan secara istilah Baitul Mal adalah suatu lembaga atau pihak yang mempunyai tugas khusus menangani segala harta umat, baik berupa pendapatan maupun pengeluaran negara. Jadi setiap harta baik berupa tanah, bangunan, barang tambang, uang, komoditas perdagangan, maupun harta benda lainnya dimana kaum muslimin berhak memilikinya sesuai hukum syara'. Baitul Mal dapat juga diartikan secara fisik sebagai tempat (*al-makan*) untuk menyimpan dan mengelola segala macam harta yang menjadi pendapatan negara (Zallum, 1983: 120).

Menurut Ensiklopedia Hukum Islam, Baitul Mal adalah lembaga keuangan negara yang bertugas menerima, menyimpan dan mendistribusikan uang negara sesuai dengan aturan syariat. Sedangkan menurut Harun Nasution, Baitul Mal bisa diartikan sebagai pembendaharan (umum atau negara) (Syamsuddin, 2007: 183). Suhrawardi K. Lubis, menyatakan Baitul Mal dilihat dari segi istilah fikih adalah suatu lembaga atau badan yang bertugas mengurus kekayaan negara terutama keuangan, baik yang berkenaan dengan soal pemasukan dan pengelolaan maupun yang

berhubungan dengan masalah pengeluaran dan lain-lain (Maman, 2012: 1).

Baitul Mal Aceh (BMA) merupakan lembaga pengelola zakat Provinsi Aceh. Baitul Mal tidak hanya mengelola zakat dalam bentuk konsumtif namun juga dalam bentuk produktif. Qanun Aceh No. 10 Tahun 2007 pasal 3 ayat (1) menetapkan bahwa Baitul Mal Aceh adalah sebuah lembaga daerah non struktural yang memiliki kewenangan untuk mengelola dan mengembangkan zakat, waqaf, harta agama dengan tujuan untuk kemaslahatan umat serta menjadi wali pengawas terhadap anak yatim piatu dan pengelola harta warisan yang tidak memiliki wali berdasarkan syariat Islam. Baitul Mal dibagi ke dalam empat tingkat yaitu tingkat provinsi, kabupaten/kota, kemukiman dan gampong. Pembagian Baitul Mal Aceh ke dalam empat tingkatan tersebut membuat kinerja Baitul Mal Aceh mudah dalam melaksanakan tugasnya sebagai amil. Hal tersebut sangat efektif bagi Baitul Mal Aceh dalam menyalurkan zakat kepada para mustahik (Profil BMA, 2018).

Baitul Mal Aceh sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi (TUPOKSI) dalam melaksanakan tugasnya terdiri dari tiga unsur yang berbeda. Ketiga unsur tersebut ialah Dewan Pertimbangan Syariah (DPS) Baitul Mal Aceh, Badan Pelaksana Baitul Mal Aceh dan Sekretariat Baitul Mal Aceh. Ketiga unsur tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan dalam Baitul Mal Aceh. Berhasil atau tidaknya Baitul Mal Aceh sangat tergantung kepada ketiga unsur tersebut. Sehingga dituntut kerja keras dalam

berinovasi menciptakan berbagai produk yang ditawarkan Baitul Mal kepada masyarakat. Adapun salah satu produk unggulan yang ada pada Baitul Mal Aceh yaitu pembiayaan zakat, infak dan sedekah (ZIS) produktif dari program pemberdayaan ekonomi mustahik. Baitul Mal Aceh terus berkomitmen mengelola zakat ke arah produktif untuk memberikan kesempatan kepada wirausahawan kecil agar terus berkembang, produktif dan mandiri. Program ZIS produktif Baitul Mal Aceh mulai diberikankan tahun 2006 dengan sumber dana zakat asnaf miskin. Dalam waktu 10 tahun (2006–2015) sudah membina 2083 mustahik kelompok usaha kecil di Banda Aceh dan Aceh Besar dengan kategori usaha petani palawija, pedagang kecil, industri rumahan, peternakan dan bantuan becak motor (Profil BMA, 2018).

Adapun struktur atau susunan organisasi Badan Baitul Mal Aceh dapat dirujuk dalam keputusan Gubernur Nomor 18/2003, sebagai berikut (Armiadi, 2008: 191-198):

1. Kepala dan Wakil Kepala Badan Baitul Mal

Kepala Badan Baitul Mal mempunyai tugas memimpin Baitul Mal untuk mencapai tujuan kelembagaan sebagai institusi Islam dalam pengurusan zakat dan pemberdayaan harta agama. Menyiapkan kebijakan di bidang zakat dan pemberdayaan harta agama sesuai dengan hukumsyari'at Islam. Menyiapkan kebijakan teknis pelaksanaan pengumpulan, penyaluran zakat dan pemberdayaan harta agama. Menyiapkan program pemberdayaan fakir, miskin dan dhu'afa lainnya

melalui program *micro finance* (keuangan mikro). Membantu Gubernur di bidang pelaksanaan syari'at Islam khususnya masalah harta zakat dan harta kebajikan lainnya. Melakukan konsultasi dan memberikan informasi kepada Kepala Dinas Syari'at Islam (KDSI) dan Kepala Dinas Pendapatan (KDP) sebagai koordinator Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam rangka intensifikasi zakat sebagai PAD. Melakukan koordinasi dengan dinas, badan, lembaga daerah dan instansi Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Polri, Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dan Swasta (PTS), Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) serta perusahaan swasta umumnya untuk melaksanakan pengumpulan dan penyaluran zakat. Menyusun laporan operasional aktivitas Badan Baitul Mal sebagai pertanggungjawaban publik.

Sementara wakil kepala badan Baitul Mal adalah melaksanakan tugas kepala badan jika kepala badan berhalangan. Mengkoordinasikan tugas sekretaris, kepala-kepala bidang, Kepala Kas Baitul Mal dan unit kerja lain untuk kelancaran operasional kelembagaan. Melaksanakan tugas bidang pengawasan internal. Membantu kepala badan dalam menyiapkan kebijakan umum pengelolaan zakat dan pemberdayaan harta agama pada umumnya. Membantu kepala badan dalam menyiapkan kebijakan teknis terhadap pengumpulan, penyaluran zakat dan pemberdayaan harta agama sesuai hukum syari'at Islam. Memberi bahan pertimbangan

kepada kepala badan terhadap penetapan yudifikasi atas permasalahan internal maupun eksternal. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberi oleh kepala badan.

## 2. Sekretaris

Sekretaris adalah unsur pembantu pimpinan di bidang administrasi/pengurusan dan dipimpin oleh seorang sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada kepala badan. Sekretaris mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan program kerja badan, pengelolaan dan urusan umum, perlengkapan, keuangan amil serta pelayanan administrasi kepada seuruh unit kerja di lingkungan Badan Baitul Mal.

## 3. Bidang Pengumpulan Zakat

Bidang pengumpulan zakat adalah unsur pelaksana teknis di bidang pemungutan zakat dan dipimpin oleh seorang kepala bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada kepala badan. Bidang ini mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pendataan muzakki, dan menetapkan jumlah zakat yang dipungut, mengumpulkan data penerimaan zakat yang menjadi tanggungjawabnya dan membina hubungan kerja dengan para unit-unit serta membuat laporan terhadap perkembangan zakat dalam Provinsi Aceh.

## 4. Bidang Penyaluran Zakat

Bidang ini adalah unsur pelaksanaan teknis di bidang distribusi zakat. Bidang ini dipimpin oleh seorang kepala bidang

yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan Baitul Mal. Bidang penyaluran zakat mempunyai tugas melakukan pendataan mustahik sesuai dengan delapan asnaf berdasarkan ketentuan hukum syari'at Islam, menyalurkan zakat kepada mustahik atas dasar prinsip ekonomi Islam yang adil serta membuat laporan zakat sesuai dengan ketentuan administrasi yang berlaku.

#### 5. Bidang Pemberdayaan Harta Agama

Bidang ini adalah unsur pelaksanaan teknis di bidang pemberdayaan harta agama. Bidang ini dipimpin oleh seorang kepala bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan Baitul Mal. Sedangkan tugasnya adalah melakukan pembinaan dan penyaluran kepada masyarakat untuk memelihara dan menjamin keselamatan harta agama, menyiapkan program pemberdayaan zakat secara produktif, memberdayakan wakaf dan harta agama lainnya sebagai aset umat Islam produktif, melakukan pendataan harta wakaf dan mengkoordinasikan pengelolaannya secara tertib melalui pesertifikatan serta menerima dan mengadministrasikan sedekah, wasiat, infaq dan warisan yang diserahkan kepada Badan Baitul Mal dan menjaga agar pemanfaatan harta wakaf sesuai dengan persyaratan wakaf.

#### 6. Bidang Perencanaan Program

Bidang ini mempunyai tugas menyusun perencanaan program badan mencakupi pemberdayaan zakat dan harta

agama, menyusun program pendidikan dan latihan sumberdaya manusia khususnya bidang perzakatan dalam lingkup ekonomi syari'ah, melakukan penyelidikan ilmiah terhadap pemberdayaan zakat untuk pembangunan umat dan pengembangan institusi pengelolaan zakat menjadi institusi Islam yang handal serta melakukan penyeluhan dan dakwah tentang hukum, tata cara penyerahan zakat serta infaq dan harta agama lainnya.

#### 7. Bendahara Badan Baitul Mal

Bendahara adalah perangkat Badan Baitul Mal yang kedudukannya setingkat kepala bidang dan bertanggungjawab kepada kepala badan. Bendahara dipegang oleh seorang kepala bendahara yang dilantik dan diberhentikan oleh Kepala Badan Baitul Mal setelah mendapatkan persetujuan dari dewan syari'ah. Bendahara mempunyai tugas menata penerimaan zakat dan harta agama dalam suatu sistem administrasi keuangan Baitul Mal. Penyaluran zakat dan hasil harta agama dalam suatu sistem administrasi keuangan, membuat laporan harian, mingguan, bulanan R dan Tahunan Y terhadap zakat dan pemberdayaan harta agama dan menjaga serta memelihara surat-surat berharga yang menjadi tanggungjawabnya serta menerima, menyimpan dan menyalurkan dana zakat sesuai dengan arahan Kepala Badan Baitul Mal berdasarkan bukti-bukti yang sah dan meyakinkan menurut hukum syari'at Islam serta sesuai dengan ketentuan administrasi kewenangan Badan Baitul Mal yang

berlaku (Pasal 38).

## 2.2 Pembiayaan Zakat, Infaq dan Sedekah (ZIS) Produktif

Istilah pembiayaan berasal dari kata “biaya” yang berarti “semua pengorbanan yang dikeluarkan untuk proses produksi yang diukur dengan harga satuan” (Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia KBBI: 341). Pembiayaan merupakan proses penyediaan barang atau tagihan yang dapat disamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan dan kesepakatan pinjam meminjam antara lembaga keuangan dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya dalam jangka waktu tertentu dengan imbalan hasil (Arifin, dkk., 2010: 698).

Zakat ditinjau dari segi bahasa merupakan kata dasar (masdar) dari *zaka* yang mempunyai beberapa arti, yaitu *al-barakatu* (keberkahan), *al-namā* (pertumbuhan dan perkembangan), *ath-thaharatu* (kesucian), dan *ash-shalahu* (kebaikan) (Majma Lughah Al-‘Arabiyyah, 1972: 396). Dalam istilah fiqh, zakat adalah mengeluarkan sejumlah harta tertentu (sesuai ketentuan dan syarat) yang diwajibkan Allah untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya (Wirdaningsih, dkk., 2005: 45). Sedangkan untuk infaq dan sedekah mempunyai pemahaman arti yang sedikit berbeda dengan zakat. Infaq berasal dari kata *anfaqa* yang berarti mengeluarkan harta untuk kepentingan sesuatu, sedangkan sedekah berasal dari kata *shadaqa* yang berarti benar (Hafidhuddin, 2002: 56). Dalam terminologi syar’iah pengertian infak dan sedekah

berarti mengeluarkan sebagian harta/penghasilan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan ajaran Islam (Mufraini, 2006: 53).

Adapun pengertian zakat produktif adalah zakat yang diberikan kepada mustahik sebagai modal untuk menjalankan suatu kegiatan ekonomi, yaitu untuk menumbuhkembangkan tingkat ekonomi dan potensi produktifitas (Armiadi, 2008: 109). Produktif adalah mendayagunakan kembali suatu dana atau benda yang hasilnya diperoleh dari pendaaygunaan tersebut dan dapat dimanfaatkan untuk kemashalahatan umat. Penyaluran zakat pada Baitul Mal Aceh mempunyai sistem yang teratur dan terpikir untuk memudahkan pelaksanaan penyaluran zakat yang akan disalurkan kepada yang berhak menerimanya.

*Al qardh* secara etimologi dapat diartikan sebagian pinjaman atau hutang dan *al hasan* berarti baik. Jika kedua kata tersebut digabungkan menjadi *qardh al hasan* berarti pinjaman yang baik. Secara terminologi pengertian *al qardh* didefinisikan oleh ulama Hanafiah, yaitu *al qardh* merupakan akad tertentu dengan mebayarkan harta *mitsil* kepada orang lain supaya membayar harta yang sama kepada kepadanya. Namun, Sayyid Sabiq memberikan pengertian *alqardh* adalah harta yang dipinjamkan seseorang kepada orang lain untuk dikembalikan setelah ia memiliki kemampuan (sayyid, 2004: 181).

Berdasarkan pengertian yang telah penulis kemukakan di atas, dapat dipahami bahwa dana *qardh* adalah penyediaan dana kepada mustahik dengan pengembalian wajib pokoknya saja dengan

prinsipnya saling bantu membantu. Pembiayaan *qardh* terbagi dua, yakni pembiayaan *qardh* dan pembiayaan *qhardhul hasan*. Pembiayaan *qardh* merupakan pembiayaan yang dapat juga digunakan untuk kegiatan komersil dan mendapatkan pendapatan kebajikan yang diberikan berdasarkan keiklasan nasabah sedangkan pembiayaan *qardhul hasan* merupakan pembiayaan yang bukan transaksi komersial.

Jadi, pembiayaan ZIS produktif menggunakan akad *qardhul hasan* adalah suatu bentuk pinjaman dengan sistem pinjaman kebajikan tanpa bunga dengan tujuan pinjaman yang diberikan mampu merubah kondisi mustahik dari yang tidak bekerja dan yang kekurangan modal usahanya bertambah modal, sehingga kondisinya berubah menjadi lebih baik dengan harapan dari mustahik menjadi muzakki. Pembiayaan zakat, infaq dan sadaqah (ZIS) produktif adalah penyaluran dana zakat yang bersifat pemberdayaan, yaitu membantu mustahik untuk meningkatkan kesejahteraan, baik secara perorangan maupun kelompok. Program ini dapat membangkitkan masyarakat miskin dari keterpurukan ekonomi yang rata-rata berada di bawah kemiskinan. Dana zakat yang diberikan untuk merubah kondisi mustahik dari yang tidak bekerja dan yang kurang modal bertambah modal, sehingga kondisinya berubah menjadi lebih baik dari keadaan sebelumnya (Mursyidi, 2003: 75).

### 2.2.1 Kriteria Mustahik

Kriteria mustahik yang ditetapkan oleh Baitul Mal Aceh untuk mendapatkan bantuan modal usaha melalui program pembiayaan modal usaha ZIS produktif sebagai berikut:

1. Memiliki iman dan taqwa.
2. Jujur dan amanah.
3. Berasal dari keluarga yang kurang mampu.
  - a. Penghasilan lebih kecil dari kebutuhan sehari-hari.
  - b. Penghasilan dibawah Rp1.000.000.
  - c. Mempunyai tanggungan minimal 2 orang.
  - d. Rumah tidak permanen dan tidak layak huni.
4. Memiliki tempat usaha yang tetap (dengan barang dagangan yang jumlahnya sedikit).
5. Tidak bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau karyawan swasta Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
6. Identitas dan data-data yang diajukan oleh mustahik akan diverifikasi di lapangan oleh tim.
7. Syarat dan ketentuan berlaku sangat tergantung kepada fakta di lapangan yang disurvei oleh tim.

Selanjutnya, setelah proses tersebut maka dilakukan pemberian modal usaha kepada mustahik sesuai dengan permohonan yang diajukan. Dapat ditambahkan bahwa sebelum diberikan modal usaha disalurkan, Baitul Mal Aceh dan mustahik mengadakan perjanjian tertulis. Perjanjian tersebut menguraikan tentang hak, kewajiban dan hal-hal lain berkaitan dengan perjanjian

kedua belah pihak. Dengan adanya perjanjian tersebut, kedua pihak dapat melaksanakan hak dan kewajiban masing-masing.

### **2.2.2 Prosedur Permohonan Pembiayaan**

Adapun prosedur permohonan pembiayaan modal usaha ZIS produktif sebagai berikut:

1. Tercatat dalam kategori keluarga miskin, dibuktikan dengan verifikasi ke kantor Kelurahan/Keuchik.
2. Mempunyai usaha yang telah berjalan lebih dari dua tahun, dibuktikan dengan surat keterangan usaha dari keuchik.
3. Berdomisili di Kota Banda Aceh dan sebagian Kabupaten Aceh Besar, dibuktikan dengan kartu tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK).
4. Memiliki jaminan pendukung, jika pemohon (mustahik) memiliki rumah sewa dan permohonan pembiayaan di atas Rp6.000.000.
5. Tidak mempunyai catatan tunggakan macet di lembaga keuangan lainnya.
6. Jika masih terikat pinjaman atau hutang, maka akan dianalisis dengan kemampuan bayar mustahik yang bersangkutan.

### **2.2.3 Tahapan Penerimaan**

Adapun tahap-tahap pembiayaan modal usaha ZIS produktif, yaitu:

1. Pihak unit ZIS produktif membuka waktu dan batas pendaftaran kepada calon mustahik yang ingin mengajukan permohonan pembiayaan modal usaha dengan syarat kelengkapan administrasi.
2. Untuk informasi mengenai pembiayaan modal usaha ZIS produktif mustahik dapat datang ke Baitul Mal Aceh langsung menuju pada *counter* pelayanan mustahik untuk mengambil formulir pendaftaran serta syarat kelengkapan administrasi atau informasinya bisa didapatkan melalui surat kabar, ataupun mengakses *website* Baitul Mal Aceh. Bahkan beberapa mustahik mendapat informasi dari tetanganya yang telah mengambil pembiayaan tersebut.
3. Pada saat mustahik mengajukan permohonan pembiayaan dijelaskan oleh amil yang bertugas pada *counter* mengenai tahap selanjutnya pembiayaan ZIS produktif.
4. Selanjutnya, berkas-berkas permohonan pembiayaan mustahik diinput dan direkap perkecamatan oleh amil.
5. Pihak unit ZIS kemudian melakukan survei lapangan ke setiap rumah, tempat usaha dan lingkungan calon mustahik untuk mewawancarai dan menanyai mengenai usahanya, sehingga dapat mengetahui karakter dan keadaan ekonominya.
6. Selanjutnya, pihak Unit ZIS produktif melakukan rapat untuk membahas keputusan akhir tentang kelayakan calon mustahik untuk menerima pembiayaan.

7. Proses penyaluran pembiayaan ini dilakukan dengan ijab qabul antara pihak unit ZIS produktif dengan mustahik menggunakan akad *qardhul hasan*.
8. Dana pinjaman yang telah didapatkan mustahik wajib dikembalikan sesuai dengan kesepakatan yang berlaku hingga lunas. Setelah itu, jika mustahik telah melunasi pinjamannya dibolehkan untuk mengambil pembiayaan modal usaha tahap selanjutnya.

#### **2.2.4 Jumlah Pembiayaan**

Pembiayaan modal usaha ZIS Produktif oleh Baitul Mal dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan bagi mustahik baru dan mustahik lama. Pengembalian pokok pinjaman dilakukan secara angsuran perbulan. Pembiayaan diberikan secara bertahap. Adapun tahapan pembiayaannya sebagai berikut:

1. Tahap pertama pembiayaan diberikan sebesar Rp2.000.000.
2. Tahap kedua pembiayaan diberikan sebesar Rp4.000.000.
3. Tahap ketiga pembiayaan diberikan sebesar Rp6.000.000.
4. Tahap keempat pembiayaan diberikan sebesar Rp10.000.000.

#### **2.2.5 Jenis Usaha**

Adapun jenis-jenis pembiayaan atau usaha ZIS produktif terdiri dari:

1. Pembiayaan perdagangan meliputi usaha kue kering/basah, usaha kain/pakaian, usaha kerajinan tangan, perabot, souvenir, usaha kelontong/buah-buahan dan lain-lain.
2. Pembiayaan pertanian meliputi usaha kacang-kacangan, semangka, jagung, seledri, kangkung, bayam, cabe, tomat dan lain-lain.
3. Pembiayaan pelayanan/jasa meliputi usaha reparasi elektronik kios hp, pulsa, e-tiket, menjahit, potong rambut, jahit sepatu dan lain-lain.

### **2.2.6 Sistem Pengembalian Pembiayaan**

Sistem pengembalian pembiayaan ZIS produktif dilakukan dengan cara cicilan setiap bulan oleh mustahik melalui pertemuan bulanan. Dalam pertemuan tersebut penerima mengembalikan pinjaman tersebut sesuai akad yang telah disepakati. Mereka mendapat bimbingan juga mengenai bagaimana cara memanfaatkan zakat tersebut secara lebih efektif dan efisien.

## **2.3 Landasan Hukum**

### **2.3.1 Zakat Produktif**

Perintah melaksanakan zakat disebutkan dalam Al-qur'an, antara lain terdapat pada QS. An-Nur [24]: 56:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ٥٦

Artinya: “Dan dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat, dan taatlah kepada rasul, supaya kamu diberi rahmat” (QS. An-Nur [24]: 56).

Ayat di atas memiliki makna kewajiban hukum yang ditegaskan oleh Allah untuk menunaikan zakat. Ayat ini menjadi bukti adanya hubungan vertikal (*hablūminallāh*) dan horizontal (*hablūminānnās*) secara harmonis. Hubungan vertikal yaitu rahmat Allah turun ketika perintah tunaikanlah zakat terlaksanakan. Zakat, Infaq dan Shadaqah (ZIS) mengandung makna horisontal karena adanya hubungan kemanusiaan saling menolong antara yang kaya dengan miskin (Shihab, 2002: 56).

Dalam al-qur’an, hadits dan ijma’ tidak menyebutkan secara tegas dan rinci mengenai dalil zakat produktif. Jika dirujuk kepada al-qur’an dan hadis serta pandangan para ulama kita dapat menemukan suatu keyakinan bahwa zakat produktif dibolehkan. Seperti penafsiran dari firman Allah dalam QS. At-Taubah [9]: 103, sebagai berikut:

حُدِّ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةٌ تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلَّ عَلَيْهِمْ إِنَّ  
 صَلَوَاتِكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ۝۳۱

Artinya: “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui” (QS. At-Taubah [9]: 103).

Dalam ayat tersebut terdapat lafaz *tuzakkihim* yang bersal dari kata *zakka*, yang artinya menyucikan dan bisa pula berarti mengembangkan. Adapun pengembangan itu sendiri bisa ditinjau dari dua aspek, yaitu (Armiadi, 2008: 67-68):

1. Aspek spriritual

Allah akan melipat gandakan pahala untuk orang-orang yang menunaikan zakat karena melaksanakan kewajiban yang telah ditetapkannya dan karena telah membantu saudaranya yang membutuhkan.

2. Aspek ekonomis

Pemberdayaan ekonomi dengan memberikan harta kepada mustahik berarti juga menumbuhkembangkan potensi mustahik kearah lebih baik melalui pendayagunaan zakat terhadap sektor produktif.

Zakat produktif mempunyai konsep perencanaan yang sistematis. Konsep perencanaan tersebut bertujuan agar mustahik memiliki penghasilan tetap, serta dapat meningkatkan dan mengembangkan usahanya. Konsep perencanaan tersebut sangat diperlukan guna menunjang pendayagunaan zakat produktif tersebut. Sejak masa Rasulullah Muhammad saw., sampai pada setelahnya terbukti bahwa zakat memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan perekonomian umat. Dengan adanya zakat juga dapat menambah produktivitas masyarakat sehingga meningkatkan lapangan kerja sekaligus meningkatkan tabungan masyarakat.

Salah satu sebab optimalnya fungsi zakat produktif sebagai instrumen pemerataan perekonomian umat adalah dengan adanya lembaga yang mengelola dengan baik dan amanah. Dimulai dari pengumpulan zakat hingga pendistribusian kepada orang-orang yang berhak dan hal ini merupakan tugas amil zakat. Kinerja lembaga tersebut sangat diperlukan mengingat masyarakat yang sampai saat ini masih banyak yang awam mengenai zakat dan lembaga zakat. Berdasarkan UU No. 38 tentang pengelolaan zakat pemerintah Indonesia menunjuk sebuah lembaga/organisasi/badan yang memiliki kewenangan untuk mengelola zakat baik zakat konsumtif maupun zakat produktif.

Badan yang ditunjuk tersebut dikenal dengan nama Badan Amil Zakat atau Lembaga Amil Zakat. Sehingga masyarakat dapat mengetahui manfaat dari zakat dan keberadaan lembaga zakat. Salah satu lembaga pengelolaan zakat yang berada di Aceh adalah Baitul Mal Aceh yang terus berkomitmen mengelola zakat ke arah produktif untuk memberikan kesempatan kepada wirausahawan kecil agar terus berkembang, produktif dan mandiri. Program ZIS produktif Baitul Mal Aceh mulai diberikan tahun 2006 dengan sumber dana asnaf miskin. Dalam waktu 10 tahun (2006–2015) sudah membina 2083 mustahik kelompok usaha kecil di Banda Aceh dan Aceh Besar dengan kategori usaha petani palawija, pedagang kecil, industri rumahan, peternakan dan bantuan becak motor (Profil BMA, 2018: 2).

Pendistribusian zakat bersifat konsumtif awalnya belum memberikan hasil memuaskan bagi Baitul Mal Aceh. Pendistribusian zakat selama ini kurang efektif dan efisien dikarenakan mustahik hanya dapat menggunakan dana zakat yang diberikan untuk keperluan konsumtif. Menindak lanjut keadaan tersebut Baitul Mal Aceh merasa perlu membuat kebijakan baru. Berdasarkan hasil musyawarah dan pertimbangan yang matang yang dilakukan Baitul Mal Aceh dengan Dewan Pertimbangan Syari'ah (DPS) mengambil kebijakan baru tentang pendistribusian zakat bersifat produktif. Adapun pertimbangan dan latar belakang dilaksanakan program zakat bersifat produktif oleh Baitul Mal Aceh dengan beberapa alasan berikut (Sulaiman, 2013: 217-218):

1. Adanya pemahaman sebagian ulama yang membolehkan pemberian zakat dalam bentuk modal usaha (alat untuk bekerja). Ini merupakan langkah baru dilakukan oleh Baitul Mal Aceh. Sementara itu, sebagian lagi ulama tetap berpegang pada zakat konsumtif yang sudah lazim. Zakat tersebut tidak boleh dikembalikan, namun ia menjadi hak sepenuhnya penerima zakat.
2. Hasil keputusan Dewan Pertimbangan Syari'ah Baitul Mal Aceh dengan memperhatikan al-qur'an dan hadis.
3. Adanya Qanun Aceh No. 10 tahun 2007 tentang pembentukan Baitul Mal Aceh, Baitul Mal Kota/Kabupaten, Baitul Mal Kemukiman dan Baitul Mal Gampong, khususnya pada Bab VI pasal 29 ayat 1.

4. Jika diberikan terus-menerus zakat dalam bentuk konsumtif kepada mustahik, maka ia akan habis walau banyak. Disamping itu, status mereka tidak akan pernah berubah, yakni sebagai penerima zakat terus-menerus. Adapun memberikan zakat dalam bentuk produktif diharapkan mustahik berubah posisi menjadi muzakki dimasa yang akan datang.

Dapat disimpulkan bahwa pada umumnya zakat yang ditunaikan bersifat konsumtif yaitu untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari seperti kebutuhan makanan dan sandang. Namun jika dilihat hal ini kurang membantu untuk jangka panjang karena zakat yang diberikan itu akan dimanfaatkan untuk kebutuhan sehari-hari dimana akan segera habis dan kemudian mustahik akan kembali hidup dalam keadaan fakir dan miskin. Oleh karena itulah maka muncul istilah zakat produktif agar dapat memberikan dampak dan nilai manfaat dalam jangka panjang pada diri para mustahik. Zakat produktif bukan istilah jenis zakat seperti halnya zakat mal dan zakat fitrah tetapi zakat produktif merupakan bentuk pendayagunaan zakat. Jadi, pendistribusiannya bersifat produktif untuk menambah modal usaha mustahik. Bahwa mustahik harus mengembalikan modal usaha tersebut yang sifatnya sebagai strategi untuk mengedukasi mustahik agar bekerja keras sehingga usahanya berhasil. Serta pengembaliannya menjadi infaq dari hasil usaha kemudian digulirkan lagi kepada mustahik lain. Dengan demikian penerima manfaat zakat semakin bertambah. Berdasarkan

pertimbangan dan alasan tersebut maka mulai tahun 2006 Baitul Mal Aceh melakukan pendistribusian zakat bersifat produktif sampai saat ini. Pendistribusian zakat produktif diharapkan mustahik dapat mengembangkan usahanya secara mandiri sehingga menumbuhkembangkan potensi ekonomi yang lebih baik.

### **2.3.2 Perspektif Ulama Tentang Zakat Produktif**

Ulama mazhab memberikan pandangan bahwa pendistribusi zakat berarti membicarakan masalah teknis pembagian zakat kepada *asnaf* atau mustahik. Sebenarnya dalam hal ini, tidak terdapat keterangan yang tegas dari Nabi SAW., yang mengharuskan zakat disalurkan secara merata atau tidak, secara konsumtif atau dalam bentuk pemberian modal (produktif). Bahkan beliau memberi mustahik sesuai dengan kebutuhan hidupnya dan disesuaikan dengan persediaan zakat yang ada. Dengan demikian berarti membukakan keluasan dan peluang pintu *ijtihad* bagi imam (pemerintahan) untuk mendistribusikan zakat menurut keperluan mustahik dalam batas-batas ketentuan ayat 60 surat At-Taubah.

Imam Nawawi (ulama mazhab syafi'i) menjelaskan bahwa zakat yang disalurkan kepada para mustahik bisa saja dalam bentuk modal, yaitu berupa harta perdagangan dan alat-alat yang lain kepada fakir miskin yang memiliki skill, yakni bisa seharga alat-alat yang diperlukan dan bisa pula lebih. Besar zakat yang diberikan disesuaikan dengan dengan kebutuhan agar usahanya mendapat keuntungan (laba). Bentuk bantuan yang diberikan bisa saja

berbeda-beda sesuai dengan tempat, waktu, jenis usaha dan sifat-sifat pribadi orangnya. Menurut mazhab Hanafi, zakat harta seperti ternak dan hasil pertanian, yang diambil dari muzakki dapat berupa nilai/harga dari benda yang dizakatkan itu, jika hal itu lebih memudahkan. Dbolehkannya mengambil nilai/harga zakat dari muzakki secara logis membenarkan juga menyalurkan zakat kepada mustahik zakat dalam bentuk modal maupun barang-barang, peralatan dan lain-lain, diluar barang yang diambil zakatnya.

Menurut ulama kontemporer, sasaran penyaluran zakat menurut al-qur'an adalah kepada delapan kelompok sebagai disebutkan dalam Surat At-Taubah ayat 60. Kelompok pertama yang menerima zakat adalah fakir dan yang kedua adalah miskin. Kedua kelompok tersebut merupakan kelompok dan sasaran utama yang berhak menerima zakat. Yusuf Qardhawi mengatakan, kondisi tersebut menunjukkan bahwa tujuan zakat ialah hendak menghapuskan kemiskinan dan kemelaratan dari kehidupan umat Islam. Beberapa ahli ekonomi muslim seperti pandangan Syauqi Al-Fanjari yang mengatakan bahwa zakat tidak hanya dibatasi untuk menyantuni orang miskin dalam aspek konsumtif yang bersifat kontemporer semata, tetapi lebih dari itu, bertujuan memberantas kemiskinan secara permanen dan membuat orang miskin menjadi berkemampuan dalam aspek perekonomian (Armiadi, 2008: 47).

### 2.3.3 Syarat dan Rukun Zakat Produktif

Adapun syarat dan rukun zakat produktif sama dengan syarat dan rukun pada zakat pada umumnya. Di antara syarat wajib zakat yakni kefarduannya bagi seorang muzakki adalah (Ali, 2012: 78):

- a. Merdeka, yaitu zakat dikenakan kepada orang-orang yang dapat bertindak bebas, menurut kesepakatan para ulama zakat tidak wajib atas hamba sahaya yang tidak mempunyai milik karena zakat pada hakikatnya hanya diwajibkan pada harta yang dimiliki secara penuh.
- b. Islam, menurut ijma' zakat tidak wajib atas orang-orang kafir karena zakat ini merupakan ibadah mahdah yang suci sedangkan orang kafir bukan orang suci.
- c. Baligh dan berakal, zakat tidak wajib diambil atas harta anak kecil dan orang-orang gila sebab keduanya tidak termasuk ke dalam ketentuan orang yang wajib mengeluarkan ibadah seperti shalat dan puasa.
- d. Harta yang dikeluarkan adalah harta yang wajib dizakati, diisyaratkan produktif dan berkembang sebab salah satu makna zakat adalah berkembang dan produktifitas yang dihasilkan dari barang yang produktif.
- e. Harta yang dizakati telah mencapai nisab atau senilai dengannya maksudnya ialah nisab yang ditentukan oleh syara' sebagai pertanda kayanya seseorang dan kadar-kadar yang mewajibkan berzakat.

- f. Harta yang dizakati adalah milik penuh, madzhab Hanafi berpendapat bahwa harta benda yang wajib dizakati adalah harta benda yang berada di tangan sendiri atau harta milik yang hak pengeluarannya berada di tangan seseorang atau harta yang dimiliki secara asli.
- g. Kepemilikan harta telah mencapai setahun atau telah sampai jangka waktu yang mewajibkan seseorang mengeluarkan zakat misal pada masa panen.
- h. Harta tersebut bukan merupakan harta hasil utang.

Adapun rukun zakat produktif adalah mengeluarkan sebagian darinishab harta, dengan melepaskan kepemilikan terhadapnya, menjadikannya sebagai milik orang fakir, dan menyerahkannya kepadanya atau harta tersebut diserahkan kepada amil zakat. Dari penjelasan tersebut maka rukun zakat dapat diperinci sebagai berikut (Al-Zuhaili, 2005: 397):

- a. Adanya muzakki
- b. Adanya mustahik
- c. Adanya harta yang mencapai *nishab*
- d. Adanya amil

Adapun syarat dan rukun pembiayaan zakat produktif adalah (Ikhwan Abidin Basri, 2008: 354):

- a. Syarat-syarat
  - 1. Pihak yang meminjam (*muqtaridh*) wajib mengembalikan pinjaman.

2. Orang yang memberikan pinjaman (*muqridh*) benar-benar memiliki harta yang akan dipinjamkan.
  3. Pinjaman tidak memberikan nilai manfaat yang disyaratkan.
  4. Tidak digabungkan dengan akad lain.
- b. Rukun
1. Orang yang meminjamkan pinjaman (*muqtaridh*).
  2. Pihak yang memberi pinjaman (*muqridh*).
  3. Objek akad yang merupakan pinjaman yang dipinjamkan oleh pemilik kepada pihak yang menerima pinjaman (*dana/qardh*).
  4. Ijab qabul (*sighat*).

#### 2.3.4 Golongan Yang Berhak Menerima Zakat (Mustahik)

Sistem pendayagunaan dana zakat berarti membicarakan beberapa usaha atau kegiatan yang saling berkaitan dalam menciptakan tujuan tertentu dari penggunaan hasil zakat secara baik, tepat dan terarah sesuai dengan tujuan zakat itu disyariatkan. Adapun orang-orang atau golongan yang berhak menerima zakat telah diatur dalam ajaran syariat Islam, yakni ada delapan golongan (asnaf) berdasarkan pada QS. At-taubah [9] 60 sebagai berikut:

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ  
 وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ  
 وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾

Artinya: *“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu’allah yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”* (QS. At-taubah [9] 60).

Zakat yang diwajibkan itu hanya akan diberikan kepada orang yang tidak mendapatkan sesuatu yang dapat mencukupi kebutuhan hidupnya, orang sakit yang tidak dapat bekerja dan tidak memiliki harta, orang yang bertugas mengumpulkan dan mendistribusikan zakat, muallaf karena diharapkan keislamannya dan manfaatnya untuk membantu dan membela agama Allah orang yang berdakwah kepada Islam. Selain itu, zakat juga digunakan untuk membebaskan budak dan tawanan, melunasi utang orang-orang yang berutang dan tidak mampu membayar jika utang tersebut bukan karena perbuatan dosa, aniaya atau kebodohan. Zakat juga digunakan untuk memasok perbekalan para mujahidin yang berjihad di jalan Allah serta berbagai jalan kebaikan dan ketaatan yang berhubungan dengan jihad. Membantu para musafir yang terputus dari kemungkinan melanjutkan perjalanan dan terasingkan dari keluarganya. Allah menyariatkan itu semua sebagai kewajiban dari-Nya demi kemaslahatan hamba-hambaNya. Allah maha mengetahui maslahat makhluk-Nya dan maha bijaksana atas apa yang disyariatkan (Shihab, 2002: 43).

Zakat adalah sebuah ketentuan untuk mengumpulkan harta dari orang kaya untuk didistribusikan kepada fakir miskin. Harta yang didistribusikan itu sebenarnya adalah hak fakir miskin yang terdapat dalam harta orang kaya. Pengumpulan dan distribusi zakat dilakukan oleh pemerintah untuk orang-orang yang berhak menerima (mustahik), terutama dalam rangka mengentaskan kemiskinan. Zakat dapat didistribusikan kepada fakir, miskin, orang yang sedang berada dalam perjalanan. Selain itu, zakat dapat juga dimanfaatkan untuk pinjaman atau untuk kepentingan sosial seperti membayarkan utang orang yang tidak mampu membayar.

Adapun asnaf penerima zakat menurut Baitul Mal Aceh dibagi ke dalam 7 asnaf penerima zakat yaitu:

1. Asnaf Fakir

Fakir adalah orang yang memiliki harta namun kebutuhan hidup mereka lebih banyak dibandingkan harta yang mereka miliki orang-orang yang sehat dan jujur tetapi tidak mempunyai pekerjaan sehingga tidak mempunyai penghasilan. Fakir adalah orang yang penghasilannya tidak dapat memenuhi kebutuhan pokok (primer) sesuai dengan kebiasaan masyarakat tertentu. Fakir adalah orang yang tidak memiliki harta dan penghasilan yang halal dalam pandangan jumbuh ulama fikih atau yang mempunyai harta yang kurang dari nisab zakat menurut pendapat mazhab Hanafi. Kondisinya lebih buruk dari pada orang miskin, ada pula pendapat yang mengatakan sebaliknya. Perbedaan pendapat ini tidak mempengaruhi karena kedua-

duanya, baik yang fakir dan yang miskin sama-sama berhak berhak menerima zakat. Orang fakir berhak mendapatkan zakat sesuai kebutuhan pokoknya selama setahun, karena zakat berulang setiap tahun. Patokan kebutuhan pokok yang akan dipenuhi adalah berupa makanan, pakaian, tempat tinggal, dan kebutuhan pokok lainnya dalam batas kewajaran, tanpa berlebih-lebihan atau terlalu irit. Di antara pihak yang mendapat menerima zakat dari kuota fakir (bila telah memenuhi syarat membutuhkan, yaitu tidak mempunyai pemasukan atau harta, tidak mempunyai keluarga yang menanggung kebutuhannya) adalah anak yatim, anak pungut, janda, orang tua renta, jompo, orang sakit, orang cacat jasmani, orang yang berpenghasilan rendah, pelajar, pengangguran, tahanan, orang-orang yang kehilangan keluarga, dan tawanan.

## 2. Asnaf Miskin

Miskin adalah orang-orang yang memerlukan, yang tidak dapat menutupi kebutuhan pokoknya sesuai dengan kebiasaan yang berlaku. Miskin menurut mayoritas ulama adalah orang yang tidak memiliki harta dan tidak mempunyai pencarian yang layak untuk memenuhi kebutuhannya. Menurut Imam Abu Hanifah, miskin adalah orang yang tidak memiliki sesuatu. Menurut Mazhab Hanafi dan Maliki, keadaan mereka lebih buruk dari orang fakir, sedangkan menurut Mazhab Syafi'i dan Hambali, keadaan mereka lebih baik dari orang yang fakir. Bagi

mereka berlaku hukum yang berkenaan dengan mereka yang berhak menerima zakat.

### 3. Asnaf Amil

Adapun amil zakat adalah semua pihak yang bertindak mengerjakan yang berkaitan dengan pengumpulan, penyimpanan, penjagaan, pencatatan dan membagikan serta tugas lain yang berhubungan dengan zakat, seperti penyadaran masyarakat tentang hukum zakat, menerangkan sifat-sifat pemilik harta yang terkena kewajiban membayar zakat dan mereka yang mustahik, mengalihkan, menyimpan dan menjaga serta meninvestasikan harta zakat sesuai dengan ketentuan.

### 4. Asnaf Muallaf

Adapun yang termasuk dalam kategori muallaf ini adalah *pertama*, orang-orang yang dirayu untuk memeluk Islam: sebagai persuasi terhadap hati orang yang diharapkan akan masuk Islam atau keislaman orang yang berpengaruh untuk kepentingan Islam dan umat Islam. *Kedua*, orang-orang yang dirayu untuk membela umat Islam. *Ketiga*, orang-orang yang baru masuk Islam kurang dari satu tahun yang masih memerlukan bantuan dalam beradaptasi dengan kondisi baru mereka meskipun tidak berupa pemberian nafkah, atau dengan mendirikan lembaga keilmuan dan sosial yang akan melindungi dan memantapkan hati mereka dalam memeluk Islam.

### 5. Asnaf Gharimin

Gharimin adalah orang yang berhutang. Adapun yang termasuk dalam kategori ini adalah *pertama*, orang yang berhutang untuk kepentingan pribadi yang tidak bisa dihindarkan dengan syarat-syarat sebagai berikut utang itu tidak timbul karena kemaksiatan, utang itu melilit pelakunya, si pengutang sudah tidak sanggup lagi melunasi utangnya, utang itu sudah jatuh tempo, atau sudah harus dilunasi ketika zakat itu diberikan kepada si pengutang. *Kedua*, orang-orang yang berhutang untuk kepentingan sosial, seperti yang berhutang untuk mendamaikan pihak yang bertikai dengan memikul biaya diat (denda kriminal) atau biaya barang-barang yang dirusak. Orang seperti ini berhak menerima zakat walaupun mereka orang kaya yang mampu melunasi utangnya. *Ketiga*, orang-orang yang berhutang karena menjamin utang yang lain dimana yang menjamin dan yang dijamin keduanya berada dalam kondisi kesulitan keuangan. *Keempat*, orang yang berhutang untuk pembayaran diat (denda) karena pembunuhan tidak sengaja, bila keluarganya (*aqilah*) benar-benar tidak mampu membayar denda tersebut, begitu pula kas negara. Pembayaran diat itu dapat diserahkan langsung kepada wali si terbunuh. Adapun diat pembunuhan yang disengaja tidak boleh dibayar dari dana zakat. Namun demikian, tidak boleh mempermudah pembayaran diat dari dana zakat karena banyaknya kasus pembunuhan tidak sengaja karena para mustahik zakat yang lain juga sangat membutuhkannya.

## 6. Asnaf Fisabilillah

Fisabilillah adalah orang yang berjuang di jalan Allah dalam pengertian luas sesuai dengan yang ditetapkan oleh ulama fikih. Intinya adalah melindungi dan memelihara agama serta meninggikan kalimat tauhid, seperti berperang, berdakwah, berusaha menerapkan hukum Islam, menolak fitnah-fitnah yang ditimbulkan oleh musuh-musuh Islam, membendung arus pemikiran-pemikiran yang bertentangan dengan Islam. Dengan demikian, pengertian jihad tidak terbatas pada aktivitas kemiliteran saja. Kuota zakat untuk golongan ini disalurkan kepada para mujahidin, dai sukarelawan serta pihak-pihak lain yang mengurus aktivitas jihad dan dakwah, seperti berupa berbagai macam peralatan perang dan perangkar dakwah berikut seluruh nafkah yang diperlukan para mujahid dan dai.

## 7. Asnaf Ibnu Sabil

Orang yang dalam perjalanan (ibnu sabil) adalah orang yang tidak memiliki biaya untuk kembali ke tanah airnya. Golongan ini diberi zakat dengan syarat-syarat sedang dalam perjalanan diluar lingkungan negeri tempat tinggalnya. Jika masih dilingkungan negeri tempat tinggalnya lalu ia dalam keadaan membutuhkan, maka ia dianggap sebagai fakir atau miskin. Perjalanan tersebut tidak bertentangan dengan syariat sehingga pemberian zakat itu tidak menjadi bantuan untuk maksiat. Pada saat itu ia tidak memiliki biaya untuk kembali ke negerinya, meskipun dinegerinya sebagai orang kaya. Jika ia mempunyai

piutang yang belum jatuh tempo, atau pada orang lain yang tidak diketahui keberadaannya, atau pada seseorang yang dalam kesulitan keuangan, atau pada orang yang mengingkari utangnya, maka semua itu tidak menghalanginya berhak menerimanya.

#### **2.4 Teori-Teori Motivasi**

Motivasi berasal dari bahasa latin “*movere*” yang artinya menimbulkan pergerakan. Menurut Gray et-al (dalam Winardi, 2001: 45) motivasi adalah hasil sejumlah proses yang besifat faktor internal dan faktor eksternal bagi seorang individu yang menyebabkan timbulnya sikap antusiasme dan persistensi dalam hal melaksanakan kegiatan-kegiatan tertentu. Menurut supriyono (2003) motivasi adalah kemampuan untuk berbuat sesuatu.

Menurut Weiner (1990) yang dikutip Elliot et al. (2000: 87), motivasi didefenisikan sebagai kondisi internal yang membangkitkan kita untuk bertindak, mendorong kita mencapai tujuan tertentu, dan membuat kita tetap tertarik dalam kegiatan tertentu. Motivasi adalah suatu tenaga atau faktor yang terdapat dalam diri manusia yang menimbulkan, mengarahkan dan mengorganisasikan tingkah lakunya (Handoko, 2000: 65).

Motivasi adalah daya dorong bagi seseorang untuk memberikan kontribusi yang sebesar mungkin demi keberhasilan organisasi mencapai tujuannya (Siagian, 2002: 23). Motivasi adalah gejala psikologis dalam bentuk dorongan yang timbul pada diri

seseorang secara sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Motivasi juga bisa dalam bentuk usaha-usaha yang dapat menyebabkan seseorang atau kelompok orang tertentu tergerak melakukan sesuatu karena ingin mencapai tujuan yang dikehendakinya atau mendapat kepuasan dengan perbuatannya.

Adapun beberapa teori-teori motivasi sebagai berikut:

1. Abraham Maslow (1943;1970) mengemukakan bahwa pada dasarnya semua manusia memiliki kebutuhan pokok. Ia menunjukkannya dalam 5 tingkatan yang berbentuk, orang memulai dorongan dari tingkatan terbawah. Lima tingkat kebutuhan itu dikenal dengan sebutan Hirarki Kebutuhan Maslow, dimulai dari kebutuhan biologis dasar sampai motif psikologis yang lebih kompleks; yang hanya akan penting setelah kebutuhan dasar terpenuhi. Kebutuhan pada suatu peringkat paling tidak harus terpenuhi sebagian sebelum kebutuhan pada peringkat berikutnya menjadi penentu tindakan yang penting.
  1. Aktualisasi diri
  2. Penghargaan
  3. Sosial
  4. Keamanan
  5. Faali
    - a. Kebutuhan fisiologis (rasa lapar, rasa haus, dan sebagainya)
    - b. Kebutuhan rasa aman (merasa aman dan terlindung, jauh dari bahaya)

- c. Kebutuhan akan rasa cinta dan rasa memiliki (berafiliasi dengan orang lain, diterima, memiliki)
- d. Kebutuhan akan penghargaan (berprestasi, berkompetensi, dan mendapatkan dukungan serta pengakuan)

Kebutuhan aktualisasi diri (kebutuhan kognitif: mengetahui, memahami, dan menjelajahi; kebutuhan estetik: keserasian, keteraturan, dan keindahan; kebutuhan aktualisasi diri: mendapatkan kepuasan diri dan menyadari potensinya). Bila makanan dan rasa aman sulit diperoleh, pemenuhan kebutuhan tersebut akan mendominasi tindakan seseorang dan motif-motif yang lebih tinggi akan menjadi kurang signifikan. Orang hanya akan mempunyai waktu dan energi untuk menekuni minat estetika dan intelektual, jika kebutuhan dasarnya sudah dapat dipenuhi dengan mudah. Karya seni dan karya ilmiah tidak akan tumbuh subur dalam masyarakat yang anggotanya masih harus bersusah payah mencari makan, perlindungan, dan rasa aman.

2. Menurut Herzberg (1966), ada dua jenis faktor yang mendorong seseorang untuk berusaha mencapai kepuasan dan menjauhkan diri dari ketidakpuasan. Dua faktor itu disebutnya faktor higiene (faktor ekstrinsik) dan faktor motivator (faktor intrinsik). Faktor higiene memotivasi seseorang untuk keluar dari ketidakpuasan, termasuk didalamnya adalah hubungan antar manusia, imbalan, kondisi lingkungan, dan sebagainya (faktor ekstrinsik), sedangkan faktor motivator memotivasi seseorang untuk

berusaha mencapai kepuasan, yang termasuk didalamnya adalah achievement, pengakuan, kemajuan tingkat kehidupan, dsb (faktor intrinsik).

3. Menurut Douglas McGregor mengemukakan dua pandangan manusia yaitu teori X (negative) dan teori Y (positif). Menurut teori X empat pengandaian yang dipegang manajer:
  - a. Karyawan secara inheren tertanam dalam dirinya tidak menyukai kerja.
  - b. Karyawan tidak menyukai kerja mereka harus diawasi atau diancam dengan hukuman untuk mencapai tujuan.
  - c. Karyawan akan menghindari tanggung jawab.
  - d. Kebanyakan karyawan menaruh keamanan diatas semua faktor yang dikaitkan dengan kerja.

Kontras dengan pandangan negative ini mengenai kodrat manusia ada empat teori Y:

- a. Karyawan dapat memandang kerjasama dengan sewajarnya seperti istirahat dan bermain.
  - b. Orang akan menjalankan pengarahan diri dan pengawasan diri jika mereka komit pada sasaran.
  - c. Rata rata orang akan menerima tanggung jawab.
  - d. Kemampuan untuk mengambil keputusan inovatif.
4. Teori dari Vroom (1964) tentang cognitive theory of motivation menjelaskan mengapa seseorang tidak akan melakukan sesuatu yang ia yakini ia tidak dapat melakukannya, sekalipun hasil dari pekerjaan itu sangat

dapat ia inginkan. Menurut Vroom, tinggi rendahnya motivasi seseorang ditentukan oleh tiga komponen, yaitu:

- a. Ekspektasi (harapan) keberhasilan pada suatu tugas.
  - b. Instrumentalis, yaitu penilaian tentang apa yang akan terjadi jika berhasil dalam melakukan suatu tugas (keberhasilan tugas untuk mendapatkan outcome tertentu).
  - c. Valensi, yaitu respon terhadap outcome seperti perasaan positif, netral, atau negatif. Motivasi tinggi jika usaha menghasilkan sesuatu yang melebihi harapan. Motivasi rendah jika usahanya menghasilkan kurang dari yang diharapkan.
5. Menurut Mc Clelland (1961), menyatakan bahwa ada tiga hal penting yang menjadi kebutuhan manusia, yaitu:
- a. Need for achievement (kebutuhan akan prestasi).
  - b. Need for affiliation (kebutuhan akan hubungan sosial/hampir sama dengan social need-nya Maslow).
  - c. Need for Power (dorongan untuk mengatur)
6. Clayton Alderfer mengetengahkan teori motivasi ERG yang didasarkan pada kebutuhan manusia akan keberadaan (existence), hubungan (relatedness) dan pertumbuhan (growth). Teori ini sedikit berbeda dengan teori Maslow. Disini Alderfer mengemukakan bahwa jika kebutuhan yang lebih tinggi tidak atau belum dapat dipenuhi maka manusia

akan kembali pada gerak yang fleksibel dari pemenuhan kebutuhan dari waktu ke waktu dan dari situasi ke situasi.

Dapat disimpulkan bahwa motivasi merupakan satu penggerak dari dalam hati seseorang untuk melakukan atau mencapai sesuatu tujuan. Motivasi juga bisa dikatakan sebagai rencana atau keinginan untuk menuju kesuksesan dan menghindari kegagalan hidup. Dengan kata lain motivasi adalah sebuah proses untuk tercapainya suatu tujuan. Seseorang yang mempunyai motivasi berarti ia telah mempunyai kekuatan untuk memperoleh kesuksesan dalam kehidupan. Motivasi dapat berupa motivasi intrinsik dan ekstrinsik. Motivasi yang bersifat intrinsik adalah dimana sifat pekerjaan itu sendiri yang membuat seorang termotivasi, orang tersebut mendapat kepuasan dengan melakukan pekerjaan tersebut bukan karena rangsangan lain seperti status ataupun uang atau bisa juga dikatakan seorang melakukan hobynya. Sedangkan motivasi ekstrinsik adalah manakala elemen elemen diluar pekerjaan yang melekat di pekerjaan tersebut menjadi faktor utama yang membuat seorang termotivasi seperti status ataupun kompensasi. Jadi, penting adanya motivasi dalam diri mustahik dalam mengembangkan usahanya agar bisa mencapai kesuksesan.

## **2.5 Hubungan Pembiayaan dengan Motivasi Mustahik Mengembangkan Usaha**

Menurut sunyoto (2012: 90) bahwa motivasi adalah suatu perangsang keinginan (*want*) daya penggerak kemauan bekerja

seseorang, setiap motif mempunyai tujuan tertentu yang ingin dicapai. Dalam aspek lain keberanian mustahik untuk mengembangkan usaha sering kali terdorong oleh motivasi sehingga membangkitkan minat mustahik untuk mulai mencoba mengembangkan usahanya melalui pembiayaan ZIS produktif dan perlu diketahui bahwa motivasi seorang mustahik muncul dengan sendirinya.

Dalam menjalankan usaha membutuhkan semangat dan tekad yang kuat bagi para mustahik. Perlu adanya motivasi yang mampu mendorong mustahik dalam mengembangkan usahanya agar usaha yang dikembangkan berhasil dan mencapai kesuksesan. Motivasi untuk mengembangkan usaha baru diperlukan rasa percaya diri dalam hal kemampuannya untuk berhasil, namun juga oleh kemampuannya dalam mengakses informasi mengenai peluang pengembangan usahanya melalui pembiayaan ZIS produktif. Motivasi dapat didefinisikan sebagai proses yang menjelaskan intensitas, arah dan ketekunan seseorang dalam berusaha mencapai tujuannya. Jika dalam diri seseorang tidak memiliki motivasi, maka kegiatan yang dilakukan tidak akan maksimal (Wukir, 2013: 97).

Motif keberhasilan sebuah lembaga zakat adalah bagaimana lembaga BMA dapat menjadi salah satu elemen dari satu sekuritas sosial yang mencoba mengangkat derajat kesejahteraan seorang mustahik menjadi muzakki. Modal yang dikembalikan oleh mustahik kepada lembaga zakat, tidak berarti bahwa modal tersebut sudah tidak lagi menjadi haknya mustahik yang diberikan pinjaman.

Dana tersebut diproduktifitaskan kembali dengan memberikan kembali kepada mustahik untuk dimanfaatkan sebagai penambahan modal atas pengembangan usahanya (Mufraini, 2006: 56). Hal ini menjadikan bahwa zakat produktif sangat berperan dalam produktifitas mustahik. Jika pembiayaan ZIS produktif disalurkan dengan baik dan bertanggungjawab, maka akan dapat mengatasi atau paling tidak memperkecil masalah kemiskinan. Zakat memiliki peranan yang sangat strategis dalam upaya pengembangan usaha mustahik.

Pemberdayaan ekonomi adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan atau keberdayaan ekonomi yang lemah dalam masyarakat dengan cara mendorong, memotivasi, dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki dan berupaya untuk mengembangkannya menjadi sebuah tindakan yang nyata, seperti individu yang mengalami perekonomian lemah atau miskin (Edi, 2010: 73). Penyaluran pembiayaan zakat, infaq dan sedekah (ZIS) Produktif adalah penyaluran dana zakat yang bersifat pemberdayaan yaitu membantu mustahik untuk meningkatkan kesejahteraan, baik secara perorangan maupun kelompok. Program ini dapat membangkitkan masyarakat miskin dari keterpurukan ekonomi yang rata-rata berada di bawah kemiskinan. Dana zakat yang diberikan untuk merubah kondisi mustahik dari yang tidak bekerja dan yang kurang modal bertambah modal, sehingga kondisinya berubah menjadi lebih baik dari keadaan sebelumnya (Mursyidi, 2003:14).

## 2.6 Penelitian Terdahulu

Beberapa kajian dan literatur yang relevan serta dapat dijadikan rujukan maupun perbandingan dalam pembahasan skripsi. Sekaligus meletakkan kekhususan penelitian ini. Dengan begitu diharapkan terbentuknya kajian yang kuat dari berbagai sumber yang sudah mengalami pengujian sebelumnya untuk originalnya penelitian ini. Berikut ini beberapa kajian pustakan yang dapat dijadikan rujukan:

Haiqal (2018) dalam skripsinya menulis tentang Strategi Pemberdayagunaan Zakat Produktif dalam Pengentasan Kemiskinan (Studi Kasus Baitul Mal Kota Banda Aceh). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemberdayagunaan zakat produktif oleh Baitul Mal terhadap mustahik. Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif dimana penelitian ini diarahkan untuk mendeskripsikan dan menganalisa data yang ada. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini berbentuk penelitian lapangan (*field research*) dan penelitian kepustakaan (*library research*). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa strategi pemberdayagunaan zakat produktif yang digunakan oleh Baitul Mal Kota Banda Aceh berdampak langsung terhadap tingkat kemiskinan di Kota Banda Aceh namun tidak signifikan, hal tersebut membuktikan bahwa tingkat kemiskinan yang besar ternyata dalam penanggannya masih sangat kecil.

Akmal (2018) dalam skripsinya menulis tentang Zakat Produktif untuk Pengentasan Kemiskinan (Studi Kasus: Baitul Mal


Aceh untuk Zakat Produktif di Kota Banda Aceh). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengentasan kemiskinan dalam pandangan Islam, kemudian untuk mengetahui proses pengelolaan zakat produktif oleh Baitul Mal Aceh, dan untuk mengetahui dampak penyaluran zakat produktif oleh Baitul Mal Aceh terhadap pengentasan kemiskinan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kombinasi (*mixed methods*), penarikan sampel dalam penelitian ini menggunakan *simple random sampling*, sampel yang diambil sebanyak 35 responden dengan melihat perbedaan pendapatan sesudah dan sebelum menerima zakat produktif dalam bentuk modal usaha menggunakan metode analisis data uji *paired samples t-test*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam pandangan Islam peran zakat menjadi sangat penting dalam pengentasan kemiskinan dan juga membantu para fakir miskin untuk meningkatkan taraf hidup. Pengelolaan zakat produktif di Baitul Mal Aceh terdiri dari tiga program zakat produktif yaitu program modal usaha, program pemberian alat kerja, dan program gampong produktif. Berdasarkan hasil uji *paired samples t-test* nilai  $t$  hitung adalah sebesar 10,306 dengan  $sig$   $0,000 < 0,05$ , sehingga pada taraf kepercayaan 95% dapat dikatakan bahwa responden yang telah mendapatkan zakat produktif menunjukkan tingkat pendapatan yang lebih tinggi secara signifikan dengan rata-rata 6,69 bila dibandingkan sebelum menerima zakat produktif yang rata-rata pendapatannya hanya 4,60. Sehingga dengan adanya bantuan modal usaha zakat produktif dari Baitul Mal

Aceh maka dapat meningkatkan pendapatan mustahik di Kota Banda Aceh.

Sulaiman (2013) dalam skripsinya menulis tentang Persepsi Ulama Dayah Salafi Aceh (Kajian terhadap Pendistribusian Zakat Produktif oleh Baitul Mal Aceh). Metode penelitian studi kepustakaan (*field research*) dan sumber data diperoleh dari *literature* dan dokumen dengan metode *content analysis*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendistribusian zakat tidak hanya bersifat konsumtif namun ada beberapa ulama yang setuju zakat didistribusikan secara produktif. Pada penelitian ini juga menggambarkan bagaimana memberdayakan harta zakat yang bermanfaat bagi pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin melalui bantuan modal usaha dari dana zakat produktif. Pemberdayaan zakat tersebut merupakan pelaksanaan perintah zakat yang terdapat di dalam Al-quran.

Saputro (2017) dalam skripsinya menulis tentang Peran Dana Zakat Produktif Terhadap Pemberdayaan Ekonomi Mustahik (Studi Kasus Yayasan Solo Peduli). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran dana zakat produktif terhadap pemberdayaan ekonomi mustahiq di Solo peduli. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian Kualitatif. Data dalam penelitian ini menggunakan data primer dengan menggunakan teknik pengumpulan data secara langsung melalui wawancara. Sampel dalam penelitian ini adalah penerima dana zakat produktif di Solo peduli. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah

observasi, wawancara dan triangulasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran dana zakat produktif terhadap mustahik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberian dana zakat produktif terhadap mustahiq berpengaruh terhadap perekonomian mustahik. Pemberian dana zakat produktif mampu memberikan usaha baru bagi mustahiq dan mempengaruhi pendapatan mustahik.

Rosadi (2015) dalam skripsinya menulis tentang Pemberdayaan Ekonomi Mustahik Berbasis Zakat Produktif Oleh Dpu-Dt (Dompot Peduli Ummat Daarut Tauhiid) Di Yogyakarta. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemberdayaan ekonomi mustahik berbasis zakat produktif dan dampak terhadap ekonomi mustahik yang bergabung pada MiSykat Fastabiqul Khoirot DPU-DT Yogyakarta di Wonokromo Pleret Bantul Yogyakarta. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan metode penulisan laporan analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberdayaan ekonomimustahik berbasis zakat produktif dalam program MiSykat  sangat berperan dalam upaya mengembangkan pengetahuan anggota dalam hal pengelolaan keuangan usaha-usaha anggota, saling membantu atau peka antar sesama serta mampu menanamkan nilai-nilai hidup yang baik di dalam kehidupan bermasyarakatserta berdampak pada pengembangan anggotanya. Semua itu dibingkai dalam satu wadah yaitu majelis MiSykat dengan cara mendorong, memotivasi, serta membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki dan berupaya

untuk mengembangkan potensi itu menjadi sebuah tindakan yang nyata.

Adapun persamaan penelitian sebelumnya dengan yang akan dilakukan adalah membahas tentang zakat produktif. Perbedaan penelitian sebelumnya dengan yang akan dilakukan adalah lokasi, metode dan fokusnya penelitiannya. Peneliti memfokuskan pada peran pembiayaan zakat, infaq dan sedekah (ZIS) produktif dalam memotivasi mustahik mengembangkan usahanya sedangkan pada penelitian di atas memfokuskan pada pengentasan kemiskinan dan menggunakan metode penelitian kuantitatif.

**Tabel 2.1**  
**Penelitian Terdahulu**

No	Penulis dan Judul	Variabel	Tujuan Penelitian	Hasil Penelitian
1	Muhammad Haiqal, 2018. Strategi Pemberdayagunaan Zakat Produktif dalam Pengentasan Kemiskinan (Studi Kasus Baitul Mal Kota Banda Aceh)	Zakat Produktif Kemiskinan	Untuk mengetahui pemberdayagunaan zakat produktif oleh Baitul Mal terhadap mustahik.	Menunjukkan bahwa strategi pemberdayagunaan zakat produktif yang digunakan oleh Baitul Mal Kota Banda Aceh berdampak langsung terhadap tingkat kemiskinan di Kota Banda Aceh namun tidak signifikan, hal tersebut membuktikan bahwa tingkat kemiskinan yang besar ternyata dalam penanganannya masih sangat kecil.
2	Raihanul Akmal, 2018.	Zakat Produktif	Untuk mengetahui bagaimana	Hasil penelitian menunjukkan bahwadalam

Tabel 2.1 Lanjutan

No	Penulis dan Judul	Variabel	Tujuan Penelitian	Hasil Penelitian
	Zakat Produktif untuk Pengentasan Kemiskinan (Studi Kasus: Baitul Mal Aceh untuk Zakat Produktif di Kota Banda Aceh).	Kemiskinan	pengentasan kemiskinan dalam pandangan Islam dan untuk mengetahui proses pengelolaan zakat produktif oleh Baitul Mal Aceh, dan untuk mengetahui dampak penyaluran zakat produktif oleh Baitul Mal Aceh terhadap pengentasan kemiskinan.	pandangan Islam peran zakat menjadi sangat penting dalam pengentasan kemiskinan dan juga membantu para fakir miskin untuk meningkatkan taraf hidup. usaha zakat produktif dari Baitul Mal Aceh maka dapat meningkatkan pendapatan mustahik di Kota Banda Aceh.
3	Muzakir Sulaiman, 2013. Persepsi Ulama Dayah Salafi Aceh (Kajian terhadap Pendistribusian Zakat Produktif oleh Baitul Mal Aceh).	Zakat Produktif	Untuk mengetahui persepsi ulama dayah salafi Aceh mengenai pendistribusian zakat produktif.	Menunjukkan bahwa pendistribusian zakat tidak hanya bersifat konsumtif namun ada beberapa ulama yang setuju zakat didistribusikan secara produktif.
4	Muslih Adi Saputro, 2017. Peran Dana	Zakat Produktif	Untuk mengetahui peran dana zakat produktif terhadap	Menunjukkan bahwa pemberian dana zakat produktif terhadap mustahiq

Tabel 2.1 Lanjutan

No	Penulis dan Judul	Variabel	Tujuan Penelitian	Hasil Penelitian
	Zakat Produktif Terhadap Pemberdayaan Ekonomi Mustahiq (Studi Kasus Yayasan Solo Peduli).		pemberdayaan ekonomi mustahiq di Solo peduli.	berpengaruh terhadap perekonomian mustahiq. Pemberian dana zakat produktif mampu memberikan usaha baru bagi mustahik dan mempengaruhi pendapatan mustahik.
5	Rosadi, 2015. Pemberdayaan Ekonomi Mustahik Berbasis Zakat Produktif Oleh Dpu-Dt (Dompot Peduli Ummat Daarut Tauhiid) Di Yogyakarta.	Zakat Produktif	Untuk mengetahui pemberdayaan ekonomi mustahik berbasis zakat produktif dan dampak terhadap ekonomi mustahik yang bergabung pada MiSykat Fastabiqul Khoirot DPU-DT Yogyakarta di Wonokromo Pleret Bantul Yogyakarta.	Menunjukkan bahwa pemberdayaan ekonomi mustahik berbasis zakat produktif dalam program MiSykat sangat berperan dalam upaya mengembangkan pengetahuan anggota dan berdampak pada pengembangan anggotanya.

## 2.7 Kerangka Berfikir

Sejalan dengan manfaat dari tujuan dan kajian-kajian teori yang sudah dibahas diatas, maka selanjutnya akan diuraikan kerangka berfikir mengenai peran pembiayaan zakat, infaq dan

sedekah (ZIS) produktif memotivasi mustahik mengembangkan usaha.

Adapun kerangka pemikiran yang dapat disusun secara teoritis sebagai berikut:

**Gambar 2.1**  
**Kerangka Pemikiran**



Dari kerangka penelitian diatas dapat dilihat bahwa pembahasan tentang zakat produktif tentunya sudah banyak diketahui oleh masyarakat pada umumnya terutama para mustahik yang mengambil pembiayaan ZIS produktif pada Baitul Mal Aceh. Pada penelitian ini diharapkan dengan adanya pembiayaan tersebut dapat memotivasi mustahik dalam mengembangkan usahanya.

## **BAB III METODE PENELITIAN**

### **3.1 Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang akan dilakukan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif yang bertujuan untuk memberikan gambaran atau penjelasan mengenai pembiayaan zakat, infaq dan sedekah (ZIS) produktif dari Baitul Mal Aceh dalam memotivasi mustahik mengembangkan usaha di Aceh Besar. Pendekatan kualitatif yaitu sebuah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental yang bergantung dari pengamatan pada manusia baik dalam kawasannya maupun dalam istilahnya (Moleong, 2010: 4).

Dalam pengertian lain juga disebutkan bahwa pendekatan kualitatif adalah sebuah metode yang digunakan untuk memahami dan menafsirkan makna suatu peristiwa interaksi tingkah laku manusia dalam situasi tertentu. Sedangkan metode deskriptif analisis adalah suatu metode penelitian yang ditujukan untuk menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, baik yang berlangsung saat ini atau saat lampau (Sukmadinata, 2008: 107).

### **3.2 Teknik Pengumpulan Data**

Untuk memperoleh data atau informasi, keterangan-keterangan data yang diperlukan, peneliti menggunakan metode pengumpulan yaitu studi kepustakaan (*library research*), pengamatan studi lapangan (*field research*) mengenai situasi dan

kondisi objek yang menjadi tempat penelitian dan wawancara semi terstruktur. Penelitian ini berusaha untuk menggunakan data primer dan data sekunder secara sekaligus yang kiranya saling melengkapi. Pengumpulan data primer ditempuh dengan wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan pihak yang memiliki kapasitas. Melalui wawancara akan digali selengkapya tidak hanya tentang apa yang diketahui, tetapi juga pendapat dan pandangannya. Adapun pengumpulan data tersebut terdiri dari wawancara, dokumentasi dan kepustakaan. Dalam penelitian ini, data adalah bahan keterangan suatu objek penelitian yang diperoleh dilokasi penelitian dengan teknik yang digunakan dalam pengumpulan data-data yang dibutuhkan adalah dengan metode wawancara dan dokumentasi (Bungin, 2008: 5).

### **3.2.1 Metode Dokumentasi**

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlaku. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah hidup, cerita, biografi, peraturan dan kebijakan.

Pada penelitian ini, peneliti mendapatkan data dengan menggunakan metode dokumentasi yang data-data primernya peneliti dapatkan melalui data dokumentasi dari dokumen-dokumen yang terhubung dengan pembahasan ini di Baitul Mal

Aceh, seperti jumlah pembiayaan ZIS produktif, mustahik yang mengambil pembiayaan dan lain-lain.

### **3.2.2 Metode Wawancara Semi Terstruktur**

Teknik wawancara dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode semi terstruktur. Wawancara semi terstruktur adalah proses wawancara yang menggunakan panduan wawancara yang berasal dari pengembangan topik dan mengajukan pertanyaan dan penggunaan lebih fleksibel dari pada wawancara. Wawancara dilakukan dengan bertanya langsung kepada responden untuk menggali dan mendapatkan informasi yang berkaitan dengan data yang dibutuhkan. Adapun wawancara dengan menggunakan pedoman wawancara, sehingga peneliti dapat mengembangkan pertanyaan-pertanyaan penelitian sesuai dengan kebutuhan informasi yang diinginkan.

Proses wawancara diawali dengan membuat kesepakatan terlebih dahulu dengan responden penelitian mengenai waktu untuk dapat melakukan wawancara. Wawancara dilakukan dengan menyampaikan beberapa pertanyaan-pertanyaan yang terdapat dalam pedoman wawancara. Peneliti juga menambahkan beberapa pertanyaan diluar pertanyaan yang terdapat di pedoman wawancara untuk semakin memperdalam penelitian. Informasi dari wawancara dengan responden direkam oleh peneliti menggunakan alat perekam suara pada ponsel, disamping itu peneliti juga melakukan pencatatan hal-hal penting yang

disampaikan oleh responden dalam wawancara. Wawancara pada setiap subjek penelitian berbeda-beda, ada yang satu kali wawancara dan ada yang lebih dari satu kali wawancara tergantung kejelasan informasi yang diberikan dan data yang dibutuhkan peneliti. Wawancara yang dilakukan adalah wawancara dengan pihak karyawan Baitul Mal Aceh dan mustahik yang mengambil pembiayaan tersebut untuk mendapatkan data yang akurat (Soehartono, 2004: 21).

### **3.3 Responden Penelitian**

Responden penelitian merupakan suatu individu atau kelompok yang dijadikan unit atau satuan kasus yang diteliti. Subjek penelitian adalah sasaran yang ingin diteliti guna memperoleh informasi sesuai dengan tujuan penelitian (Widodo, 2011:11). Subjek dalam penelitian ini adalah mustahik yang mengambil pembiayaan ZIS produktif yang telah memahami mekanisme pembiayaan tersebut. Adapun responden penelitian adalah 18 mustahik beserta dengan 2 karyawan unit ZIS produktif meliputi kepala bidang, anggota dan yang menjadi *key* responden pada penelitian ini adalah kepala Unit ZIS produktif, anggota unit ZIS produktif dan dua mustahik yang usahanya mengalami perkembangan.

### **3.4 Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian yaitu suatu tempat yang dijadikan objek penelitian dengan cara memberikan alasan yang logis mengapa

tempat tersebut dipilih sebagai lokasi penelitian (Siregar, 2010). Lokasi Penelitian dilaksanakan di Baitul Mal Aceh untuk zakat produktif di Kabupaten Aceh Besar. Adapun penelitian ini dilakukan di lokasi Kecamatan Kuta Baro yaitu Desa Seupu, Desa Cucum dan Desa Lam Alue Raya.

Alasan penulis tertarik dengan penelitian ini dikarenakan banyaknya mustahik di lokasi tersebut yang mengambil pembiayaan ZIS produktif untuk modal mengembangkan usaha dan mustahik yang menjadi objek penelitian tentunya yang mengambil pembiayaan sebesar Rp6000.000 hingga Rp10.000.000. Oleh karena itu, penulis ingin mengetahui peran pembiayaan ZIS produktif dalam memotivasi mustahik mengembangkan usahanya.

### **3.5 Teknik Analisis Data**

Analisis data adalah kegiatan analisis-analisis dalam penelitian yang dilakukan dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari instrumen penelitian yang terdiri dari catatan, rekaman, dokumen, tes dan lain sebagainya. Secara umum teknik analisis data adalah proses penelaah dalam penelitian yang dilakukan untuk memfiltrasi hasil data yang didapatkan dari instrumen penelitian. Oleh karenanya teknik analisis data disebut juga dengan proses pengolahan data yang dilakukan guna pembuktian dan penyajian data yang menjadi informasi yang akurat.

Proses pengolahan data diawali dengan pembuatan catatan lapangan. Tahapan selanjutnya menganalisa data yang telah dibuat dalam catatan lapangan tersebut. Menurut Bogdan dan Biklen (2010), analisis data kualitatif dilakukan dengan cara mengorganisir data, memilihnya menjadi satuan yang dapat dianalisis, menemukan hal penting, dan memutuskan bagian yang akan disampaikan pada hasil penelitian. Proses analisis data kualitatif berjalan dengan proses sebagai berikut:

1. Mencatat hal-hal berkaitan dengan catatan lapangan.
2. Mengumpulkan, memilih, mengklasifikasikan, membuat ikhtisar, dan membuat indeks.
3. Menganalisis data dengan menggali hubungan.
4. Penarikan kesimpulan, apabila hasil data menunjukkan bahwa data yang diperoleh telah cukup dan sesuai dengan informasi yang dibutuhkan, dimulailah penarikan menggunakan teori dan hasil data dilapangan.

Data yang diperoleh dari wawancara yang dilakukan dibuat dalam bentuk catatan lapangan, kemudian data terkumpul di reduksi data dengan cara memfokuskan pada hal-hal penting terkait pembiayaan ZIS produktif di Baitul Mal Aceh dan pengaruhnya terhadap pendapatan mustahik.

## **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **4.1 Profil Baitul Mal Provinsi Aceh**

Baitul Mal Aceh (BMA) adalah Baitul Mal tingkat Provinsi yang keberadaannya telah dimulai sejak April 1973 dengan nama Badan Penertiban Harta Agama (BPHA) yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 05/1973. Nama lembaga ini kemudian mengalami beberapa kali perubahan, yaitu pada Januari 1975 menjadi Badan Harta Agama (BHA), pada Februari 1993 menjadi BAZIS/BASDA. Pada Januari 2004 menjadi Badan Baitul Mal, dan terakhir pada Januari 2008 berdasarkan Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2007 namanya menjadi Baitul Mal Aceh (Profil Baitul Mal Aceh, 2018: 1).

Sesuai dengan Qanun Aceh No. 10 Tahun 2007 tentang Baitul Mal, pasal 3 ayat (1) disebutkan bahwa Baitul Mal Aceh merupakan lembaga daerah non struktural yang dalam melaksanakan tugasnya bersifat independen sesuai dengan ketentuan syari'at dan bertanggungjawab kepada Gubernur Aceh. Baitul Mal Aceh dalam melaksanakan tugasnya terdiri dari tiga unsur yang memiliki Tugas Pokok dan Fungsi (TUPOKSI) yang berbeda. Ketiga unsur tersebut ialah Dewan Pertimbangan Syariah (DPS) Baitul Mal Aceh, Badan Pelaksana (BAPEL) Baitul Mal Aceh dan Sekretariat Baitul Mal Aceh (Profil Baitul Mal Aceh, 2018: 1).

Berhasil atau tidaknya Baitul Mal Aceh sangat tergantung kepada ketiga unsur tersebut. Baitul Mal Aceh dibagi kedalam 4 (empat) tingkat yaitu:

1. Tingkat Provinsi
2. Tingkat Kabupaten/Kota
3. Tingkat Kemukiman
4. Tingkat Gampong/Desa

Pasal 8 Qanun Aceh Nomor 10 tahun 2007 menetapkan bahwa Baitul Mal memiliki fungsi dan kewenangan sebagai berikut:

1. Mengurus dan mengelola zakat, waqaf dan harta agama lainnya.
2. Melakukan pengumpulan, penyaluran dan pendayagunaan zakat.
3. Melakukan sosialisasi zakat, waqaf dan harta agama lainnya.
4. Menjadi wali terhadap anak yang tidak mempunyai lagi wali nasab, wali pengawas terhadap wali nasab dan wali pengampu terhadap orang dewasa yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum.
5. Menjadi pengelola terhadap harta yang tidak diketahui pemilik atau ahli warisnya berdasarkan putusan Mahkamah Syariah.
6. Membuat perjanjian kerjasama dengan pihak ketiga untuk meningkatkan pemberdayaan ekonomi umat berdasarkan prinsip saling menguntungkan.

#### 4.1.1 Visi dan Misi Baitul Mal Aceh

Adapun kegiatan yang dilakukan pada Baitul Mal Aceh dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi masing-masing berpedoman kepada visi dan misi Baitul Mal Aceh yang telah ditetapkan sebagai berikut (Profil Baitul Mal Aceh, 2018: 2):

##### 1. Visi Baitul Mal Aceh

“Mewujudkan tata kelola zakat, harta wakaf dan harta agama lainnya yang amanah dan profesional”.

Terwujudnya tata kelola zakat, harta waqaf dan harta agama lainnya yang amanah dan profesional, apabila:

- a. Pengelolaan zakat, infaq dan sedekah dapat dikelola secara amanah dan profesional.
- b. Terlengkapinya regulasi pengelolaan zakat, infaq dan wakaf.
- c. Meningkatnya kontribusi zakat sebagai PAA.
- d. Berfungsinya zakat dan infaq sebagai instrumen penanggulangan kemiskinan.

##### 2. Misi Baitul Mal Aceh

Untuk mewujudkan visi tersebut, sekretariat Baitul Mal Aceh mempunyai misi sebagai berikut:

- a. Mengembangkan kebajikan tata kelola zakat, wakaf dan harta agama berbasis syari'ah secara kompeten.
- b. Mengembangkan manajemen zakat, wakaf dan harta agama.
- c. Mengoptimalkan peran kelembagaan dan sumber daya manusia berbasis kinerja:
  - (i) Memberikan pelayanan berkualitas kepada

muzakki, mustahik (yang menerima zakat) dan masyarakat yang berhubungan dengan Baitul Mal Aceh.

- (ii) Memberikan konsultasi dan advokasi bidang zakat, harta waqah, harta agama dan perwalian/perwarisan.
- (iii) Meningkatkan *asement* dan kinerja Baitul Mal Aceh (BMA), Baitul Mal Kabupaten/Kota (BMK), Baitul Mal Kemukiman (BMKIM) dan Baitul Gampong/Desa (BMG).

#### **4.1.2 Program Unggulan Baitul Mal Aceh**

Adapun kriteria yang ditetapkan oleh Dewan Pertimbangan Syariah (DPS) melalui Surat Edaran Nomor 01/SE/V/2006 tentang pedoman penetapan kriteria asnaf mustahik zakat dan petunjuk oprasional hampir sama dengan kriteria PMKS. Oleh karena itu hal ini memberikan peluang sekaligus tantangan bagi Baitul Mal Aceh yang merupakan bagian dari ekonomi Islam untuk bisa berkontribusi dalam mengurangi angka PMKS di Aceh melalui program sosial, pendidikan, pemberdayaan ekonomi dakwah dan syiar Islam (Profil Baitul Mal Aceh, 2018: 2).

##### **a. Sosial**

Terdapat 5 jenis program sosial yang ada di Baitul Mal Aceh (BMA) yaitu:

1. Program Fakir uzur.

Fakir uzur adalah salah satu kelompok rentan dalam masyarakat yang kondisi sosial ekonominya sangat memprihatinkan. Karena disamping tidak mempunyai harta dan penghasilan, juga usianya relatif tua (manula) serta dalam keadaan sakit-sakitan (uzur). Biasanya fakir uzur tersebut tinggal bersama keluarganya (anak/saudaranya), tetapi keluarga tersebut adalah keluarga miskin. Bahkan ada fakir uzur yang tinggal sebatang kara/tidak ada sanak saudaranya lagi. Oleh karena itu, ini merupakan salah satu terobosan dari Baitul Mal Aceh yang merupakan salah satu program unggulan yang telah dimulai sejak tahun 2007.

2. Bantuan Alat Kesehatan

Bantuan ini merupakan salah satu program unggulan BMA yang telah dimulai sejak tahun 2007. Program ini untuk membantu fakir uzur dalam memenuhi kebutuhan pokok BMA juga memberikan bantuan alat kesehatan untuk mendukung aktivitas sehari-hari dan fakir uzur. Bantuan alat kesehatan seperti kursi roda, alat bantu berjalan (tongkat dan walker), dan alat bantu dengar.

3. Pembangunan Rumah Fakir Miskin Se-Aceh

4. Santunan Ramadhan

5. Sunatan Massal

6. Bantuan Anak Yatim

- b. Pendidikan

Program ini dirintis sejak tahun 2007 dengan sumber dana dari asnaf ibnu sabil dan asnaf muallaf. Kriteria umum adalah pelajar/mahasiswa dan tingkat SD sampai dengan perguruan tinggi termasuk santri yang belajar di pondok pesantren yang berasal dari keluarga miskin/anak yatim.

Terdapat 3 jenis program pendidikan yang ada di Baitul Mal Aceh yaitu:

1. Beasiswa Penuh

- a. Beasiswa penuh tahfidh Al-Qur'an.
- b. Beasiswa penuh anak muallaf dari daerah rawan aqidah.
- c. Beasiswa penuh tingkat mahasiswa.

2. Bantuan Pendidikan Berkelanjutan

Bantuan ini diberikan kepada dua kelompok yaitu:

- a. Bantuan pendidikan berkelanjutan untuk anak dari keluarga miskin.
- b. Bantuan pendidikan berkelanjutan untuk anak dari keluarga muallaf.

3. Bantuan Keuangan Sekali Waktu

Bantuan ini diberikan kepada mahasiswa yang sedang menyelesaikan tugas akhir dengan harapan dapat meringankan biaya yang dibutuhkan untuk pembuatan tugas akhir, yaitu:

Bantuan pendidikan santri Se-Aceh, bantuan ini diberikan kepada santri yang sedang belajar di pesantren/dayah se-Aceh.

c. Pemberdayaan Ekonomi Umat

Pemberian modal usaha ini memberikan banyak kemudahan bagi mustahik untuk mengelolanya. Kemudahan yang didapatkan adalah modal usaha dalam bentuk *qardhul hasan*, tanpa bunga dan jaminan. Kemudian ini diberikan untuk menumbuhkan semangat mustahik dalam berwirausaha melepaskan pedagang kecil dari ketergantungan pada rentenir.

Terdapat 4 jenis program pemberdayaan ekonomi, yaitu:

1. Program ZIS Produktif
  2. Pemberian modal usaha kepada masyarakat miskin melalui Baitul Mal Gampong
  3. Bantuan alat-alat kerja
  4. Pelatihan *life-skill*
- d. Dakwah dan Syi'ar Islam
1. Pembinaan muallaf di Daerah Rawan Aqidah.  
Kegiatan pendampingan syari'ah ditujukan untuk menambah wawasan keislaman dan memperkuat aqidah bagi muallaf.
  2. Renovasi Mesjid di Daerah Rawan Aqidah.

#### 4.2 Karakteristik Responden

Sebelum melakukan analisis, peneliti terlebih dahulu menjelaskan mengenai responden yang digunakan sebagai objek wawancara yang diambil dari mustahik Baitul Mal Aceh yang menerima dana zakat produktif untuk mengembangkan usaha mereka. Karakteristik responden dilihat dari segi umur, jenis


kelamin, kecamatan, pendidikan, penghasilan dan jenis usaha.

Adapun data mengenai responden yang menerima pembiayaan ZIS produktif sebagai berikut:

#### 4.2.1 Umur

Untuk lebih jelasnya berikut gambar persentase umur responden yang peneliti peroleh berikut ini:

**Gambar 4.1**  
**Persentase Umur Responden**



Sumber: Data primer telah diolah kembali 2018

Berdasarkan keterangan pada gambar 4.1 di atas, menunjukkan bahwa mustahik yang menerima zakat produktif dari Baitul Mal Aceh yang diambil sebagai responden mayoritas berusia 36 sampai 45 tahun 11 orang atau 61%, yang berusia 26 sampai 35 tahun 2 orang atau 11%, yang berusia 46 sampai 55 tahun 3 orang atau 17%, yang berusia 56 sampai 65 tahun 1

orang atau 5%, dan yang berusia dari 66 sampai 75 tahun 1 orang atau 6%.

#### 4.2.2 Jenis Kelamin

Untuk lebih jelasnya berikut gambar jumlah jenis kelamin responden yang peneliti peroleh:

**Gambar 4.2**  
**Persentase Jenis Kelamin Responden**




Sumber: Data primer telah diolah kembali 2018

Berdasarkan keterangan pada gambar 4.2 di atas, menunjukkan bahwa jenis kelamin mustahik Baitul Mal Aceh yang diambil sebagai responden menunjukkan bahwa mayoritasnya perempuan yaitu 13 orang atau 72%, sedangkan sisanya responden laki-laki 5 orang atau 28%. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar dari mustahik yang menerima pembiayaan ZIS produktif dari Baitul Mal Aceh adalah perempuan.

### 4.2.3 Kecamatan/Desa

Untuk lebih jelasnya berikut gambar persentase jumlah kecamatan responden yang peneliti peroleh:

**Gambar 4.3**  
**Persentase Kecamatan Kuta Baro Desa Responden**




Sumber: Data primer telah diolah kembali 2018

Berdasarkan keterangan pada gambar 4.3 di atas, menunjukkan bahwa sebagian besar dari kecamatan Kuta Baro mustahik yang menerima pembiayaan ZIS produktif dari Baitul Mal Aceh yang diambil sebagai responden mayoritas berasal dari desa Seupeu sebanyak 7 orang, desa Cucum sebanyak 5 orang dan desa Lam Alu Raya sebanyak 6 orang.

### 4.2.4 Pendidikan

Untuk lebih jelasnya berikut gambar persentase pendidikan yang peneliti peroleh:

**Gambar 4.4**  
**Persentase Pendidikan Responden**




Sumber: Data primer telah diolah kembali 2018

Berdasarkan keterangan pada gambar 4.4 dapat dijelaskan bahwa sebagian besar dari pendidikan mustahik yang menerima pembiayaan ZIS produktif dari Baitul Mal Aceh yang diambil sebagai responden mayoritas pendidikannya tamat SMA sebanyak 8 orang atau 44%, tamat SMP sebanyak 5 orang atau 28%, tamat SD sebanyak 2 orang atau 11%, tidak sekolah sebanyak 2 orang atau 11% dan sarjana strata satu (S1) sebanyak 1 orang atau 6%.

#### 4.2.5 Jenis Usaha

Untuk lebih jelasnya berikut gambar persentase jenis usaha mustahik yang peneliti peroleh:

**Gambar 4.5**  
**Persentase Jenis Usaha Responden**



Sumber: Data primer telah diolah kembali 2018

Berdasarkan keterangan pada gambar 4.5 dapat dijelaskan bahwa sebagian besar dari jenis usaha mustahik yang menerima pembiayaan ZIS produktif dari Baitul Mal Aceh yang diambil sebagai responden usahanya jualan kopi sebanyak 1 orang atau 5%, jualan telur sebanyak 1 orang atau 5%, jualan nasi sebanyak 1 orang atau 5%, jualan gulai sebanyak 1 orang atau 6%, jualan baju sebanyak 1 orang atau 6%, jualan buah sebanyak 2 orang atau 11%, usaha kue sebanyak 1 orang atau 6%, jualan touge sebanyak 2 orang atau 11%, jualan ayam potong sebanyak 1 orang atau 6%, jualan sayur sebanyak 3 orang atau 17% dan usaha kios sebanyak 4 orang atau 22%.

#### 4.2.6 Penghasilan Sebelum Dan Sesudah Mustahik Menerima Pembiayaan ZIS Produktif

Untuk lebih jelasnya berikut gambar persentase penghasilan sebelum dan sesudah mustahik menerima pembiayaan ZIS produktif yang peneliti peroleh:

**Gambar 4.6**  
**Persentase Persentase Penghasilan Sebelum Dan Sesudah Responden Menerima Pembiayaan ZIS Produktif**



Sumber: Data primer telah diolah kembali 2018

Berdasarkan keterangan pada gambar 4.6 dapat dijelaskan bahwa sebagian besar dari penghasilan mustahik yang menerima pembiayaan ZIS produktif dari Baitul Mal Aceh yang diambil sebagai responden penghasilan sebelum menerima pembiayaan ZIS produktif Rp500.000 s.d Rp1.000.000 sebanyak 11 orang atau 61%, penghasilan Rp1.100.000 s.d Rp2.000.000 sebanyak 7 orang atau 39%. Dan penghasilan sesudah menerima pembiayaan ZIS produktif Rp500.000 s.d Rp1.000.000 sebanyak 1 orang atau 5%, penghasilan Rp1.100.000 s.d Rp2.000.000 sebanyak 12 orang atau

67% dan penghasilan Rp2.100.000 s.d Rp3.000.000 sebanyak 5 orang atau 28%. Dapat dilihat dari perbandingan gambar diatas menunjukkan bahwa terjadi peningkatan penghasilan sebelum dan sesudah mustahik menerima pembiayaan ZIS produktif.

### **4.3 Analisis Deskriptif Hasil Penelitian**

#### **4.3.1 Informasi dan Proses Mendapatkan Pembiayaan ZIS Produktif di Baitul Mal Aceh**

Informasi dan proses merupakan prosedur awal untuk mendapatkan pembiayaan ZIS produktif di Baitul Mal Aceh. Dari hasil wawancara dengan responden selaku mustahik pembiayaan ZIS produktif di Baitul Mal Aceh tentang informasi awal tentang pembiayaan ZIS produktif umumnya mengatakan bahwa “Informasi pertama sekali tentang pembiayaan ini di Baitul Mal Aceh diperoleh oleh mustahik dari keuchik, warga, teman atau kerabat terdekatnya, serta dari pihak Baitul Mal sendiri yang datang langsung memberinya, dengan proses pengajuan proposal ke Baitul Mal Aceh dan melengkapi syarat-syarat. Adapun syarat-syarat untuk pengajuan proposal pembiayaan qardhul hasan yaitu sebagai berikut:

1. Foto copy kartu tanda penduduk (KTP).
2. Kartu keluarga (KK).
3. Surat keterangan kurang mampu dari keuchik.
4. Surat keterangan usaha dari keuchik.
5. Pas foto 3x4.
6. Mengisi formulir yang diberikan.

“Adapun persyaratan tersebut berlaku pada jumlah pembiayaan di bawah Rp6.000.000, apabila jumlah pembiayaan lebih dari itu, maka terdapat syarat khusus yang harus ditambahkan yaitu mustahik harus menyertakan jaminan seperti jaminan dengan surat tanah atau jaminan BPKP sepeda motor”.

Proses untuk mendapatkan pembiayaan ZIS produktif di Baitul Mal Aceh sangatlah mudah. Ibu Hendon (50 tahun) mengatakan bahwa “proses mendapatkan pembiayaan *Qardhul Hasan* di Baitul Mal Aceh pertama sekali ditawarkan oleh pihak Baitul Mal Aceh yang terjun langsung kelapangan untuk mencari mustahik yang membutuhkan modal usaha, dengan memberi pemahaman sehingga beliau tertarik untuk mengambil uang pembiayaan tersebut dengan alasan tidak ada unsur kelebihan dalam pengembaliannya. Proses pencairan uang sangatlah cepat dan mudah, itu dirasakannya karena setelah beliau mengisi formulir yang diberikan oleh pihak Baitul Mal Aceh dan melengkapi semua persyaratan serta mengembalikan berkasnya proses keluar uang tidak sampai tiga minggu setelah masa pengembalian berkas.”<sup>1</sup>

Dapat disimpulkan bahwa menurut hasil wawancara di daerah Aceh Besar kecamatan Kuta Baro, mustahik mengatakan hal yang sama tentang informasi dan syarat awal mendapatkan pembiayaan ZIS produktif di Baitul Mal Aceh, akan tetapi beberapa mustahik yang merupakan responden sedikitnya mengeluh terhadap

---

<sup>1</sup> Wawancara dengan Hendon (mustahik), 2018.

proses pencairan pembiayaan ZIS produktif disebabkan proses pencairan pembiayaan ZIS produktif sedikit lama. Hal ini dikarenakan banyaknya mustahik yang mengajukan proposal pembiayaan ZIS produktif pada Baitul Mal Aceh.

#### **4.3.2 Pembinaan/Pengarahan Tindak Lanjut dari Pembiayaan ZIS produktif di Baitul Mal Aceh**

Pembinaan/pengarahan tindak lanjut merupakan aktifitas yang dilakukan oleh pihak Baitul Mal Aceh setelah pemberian pembiayaan ZIS produktif di Baitul Mal Aceh. Pembinaan tindak lanjut yang dilakukan Baitul Mal Aceh merupakan cara Baitul Mal Aceh untuk mencapai maksud dan tujuan dari pembiayaan ZIS produktif di Baitul Mal Aceh. Hasil wawancara yang di dapatkan dari responden yang merupakan mustahik pembiayaan ZIS produktif di Baitul Mal Aceh tentang monitoring tindak lanjut pembiayaan ZIS produktif di Baitul Mal Aceh pada umumnya menyatakan bahwa “pembinaan/pengarahan dari pembiayaan ZIS produktif di Baitul Mal Aceh beraktifitas selama 6 bulan sekali dalam masa pembiayaan. Pihak Baitul Mal Aceh juga memantau proses perkembangannya usaha yang di jalan oleh mustahik dengan tujuan agar dana yang diberikan tersebut di pergunakan dengan semaksimal mungkin”.

Pembinaan/pengarahan tindak lanjut yang dilakukan oleh pihak Baitul Mal Aceh tidak dilakukan pada semua mustahik, hal ini dikarenakan terdapat unsur kepercayaan dari pihak baitul terhadap mustahik tersebut. Ibu Zuarni (40 tahun) dan Ibu Nur

Syarifah (27 tahun) menyatakan bahwa “Pihak Baitul Mal Aceh pada saat ini tidak ada pembinaan/pengarahan tindak lanjut dari pembiayaan ZIS produktif terhadap mereka dengan alasan pihak Baitul Mal Aceh percaya terhadap mustahiknya yang lancar penyetoran cicilan bulanan. Hal ini karena ibu Zuarni dan Ibu Nur Syarifah lancar dalam pengembalian uang pembiayaan ZIS produktif pada waktu jatuh masa pembayaran. Tetapi pada awal ibu Zubaidah dan ibu Mawarni mengambil pembiayaan ZIS produktif di Baitul Mal Aceh, pihak Baitul Mal Aceh tetap melakukan pembinaan/pengarahan tindak lanjut dari dana pembiayaan ZIS produktif. Hal ini dikarenakan ibu Zuarni dan Ibu Nur Syarifah sudah mengambil beberapa tahun sebelumnya dan tidak pernah menunggak sekalipun”.<sup>2</sup>

Dapat disimpulkan bahwa pembinaan/pengarahan tindak lanjut yang dilakukan oleh pihak Baitul Mal Aceh hanya dilakukan pada saat awal penyaluran dana pembiayaan ZIS produktif. Tidak dilakukan pembinaan usaha selanjutnya dikarenakan terdapat unsur kepercayaan dari pihak baitul terhadap mustahik tersebut dengan cara melihat tingkat kelancaran angsuran/cicilan.

### **4.3.3 Pelayanan Petugas Pembiayaan ZIS Produktif di Baitul Mal Aceh Terhadap Mustahik**

Pelayanan merupakan salah satu faktor yang selama ini memdampaki kepuasan mustahik secara umum dan menjadi

---

<sup>2</sup> Wawancara dengan Zuarni dan Nur Syarifah (mustahik), 2018.

faktor utama dalam kepuasan nasabah di semua lembaga baik perusahaan maupun lembaga keuangan. Menurut hasil wawancara responden yang merupakan mustahik pembiayaan ZIS produktif di Baitul Mal Aceh yang di dapatkan di lapangan, pada umumnya responden mengatakan bahwa “Pelayanan petugas Baitul Mal Aceh sangatlah baik dan sangat memuaskan”. Maka dapat disimpulkan bahwa pelayanan petugas di Baitul Mal Aceh sangat memuaskan bagi mustahik terutama mustahik pembiayaan ZIS produktif di Baitul Mal Aceh.

Menurut beberapa responden mengatakan bahwa proses pelayanan yang diberikan oleh pihak Baitu Mal Aceh “pelayanannya memuaskan dan yang dikeluhkan hanya lamanya proses pencairan dana”. Hal ini disebabkan karena banyaknya antrian pengajuan pembiayaan Baitul Mal Aceh. “Dari segi pelayanan informasinya sangat baik dirasakan oleh semua mustahik dan semua mustahik juga mendapat informasi mengenai alasan keterlambatan pencairan dana pembiayaan ZIS produktif ini dari petugas unit ZIS produktif Baitul Mal Aceh”.

#### **4.3.4 Pemanfaatan Pembiayaan ZIS Produktif di Baitul Mal Aceh**

Pembiayaan pembiayaan ZIS produktif di Baitul Mal Aceh yang diberikan ke mustahik harus dimanfaatkan sebaik mungkin. Manfaat pembiayaan pembiayaan ZIS produktif di Baitul Mal Aceh menurut hasil wawancara dengan responden dari Aceh Besar yang merupakan mustahik jenis usaha pada perdagangan

menyatakan bahwa “pemanfaatan dana pembiayaan ZIS produktif di Baitul Mal Aceh digunakan untuk modal usaha, tetapi pemanfaatan dana pembiayaan ini tergantung pada jenis usaha yang di gelutinya, jika usahanya berupa kios, para mustahik menggunakan dana pembiayaan ZIS produktif di Baitul Mal Aceh untuk membeli barang atau menambah barang agar stock barang selalu tersedia. Hasil penjualan yang di dapatkan dari hasil usahanya, mustahik menggunakan uang tersebut untuk meambah barang ditempat usahanya, dari hasil usahanya mustahik memperoleh laba dan sanggup membangun rumah, menambah jenis usahanya serta mengembangkan usahanya lebih maju lagi”.

Mustahik yang jenis usaha berupa pedagang sayur mereka gunakan untuk membeli sayur atau buah-buahan dipagi hari diwaktu mereka berangkat, ada juga sebagian dari responden yang merupakan mustahik menyatakan bahwa “dana pembiayaan ZIS produktif di Baitul Mal Aceh digunakan untuk menambah modal usaha touge dan sayur yang kemudian dijual pada keesokan harinya. Salah satu dari responden membagi pemanfaatan dana pembiayaan ZIS produktif di Baitul Mal Aceh dari jenis usaha perdagangan yang dijalankan awalnya menambah pada jenis usaha pertanian dan peternakan seperti membeli hewan ternak dengan alasan bahwa lebih menguntungkan dan menghasilkan banyak manfaat dan dana terus dikelola dengan baik”.

Menurut hasil wawancara dengan responden desa Cucum yang merupakan mustahik jenis usaha di sektor pertanian

menyatakan bahwa, “Pemanfaatan dana pembiayaan ZIS produktif di Baitul Mal Aceh digunakan untuk modal usaha pertanian, seperti membeli pupuk, bibit, atau perlengkapan lainnya”. M. Zaini (45 tahun) “hampir setengah masyarakat desa Cucum menjadi mustahik mengambil pembiayaan ZIS produktif pada Baitul Mal Aceh. Mustahik di Desa ini sangat merasakan manfaat dari pembiayaan ini bahkan bisa dikatakan peminat di desa ini sangat banyak karena sangat terbantu dengan adanya modal usaha ini”.<sup>3</sup>

Dapat disimpulkan bahwa menurut hasil wawancara di daerah Aceh Besar kecamatan Kuta Baro, mustahik mengatakan hal yang sama tentang pemanfaatan dana pembiayaan ZIS produktif di Baitul Mal Aceh terasa sangat bermanfaat serta membantu dalam penambahan modal usaha sehingga usaha bisa berkembang lebih maju dan meningkatkan pendapatan mustahiknya.

#### **4.3.5 Dampak Pembiayaan ZIS Produktif di Baitul Mal Aceh**

Dampak adalah dampak akibat sesuatu hal yang dilakukan baik itu berdampak positif maupun berdampak negatif. Menurut hasil wawancara dengan responden yang merupakan mustahik pembiayaan ZIS produktif di Baitul Mal Aceh ada keragaman dampak yang terlihat, yaitu:

M. Zaini (45 tahun) dan Rahmati (41 tahun) Aceh Besar

---

<sup>3</sup> Wawancara dengan Zaini (mustahik), 2018.

menyatakan hal yang sama bahwa “Dampak dari pembiayaan ZIS produktif di Baitul Mal Aceh sangat berdampak terhadap kehidupan dan dampaknya sangat baik dan bermanfaat”. Nur Bayani (42 tahun) menyatakan bahwa “Beliau lebih merasakan dampak dari pembiayaan ZIS produktif di Baitul Mal Aceh terhadap kemudahan dalam kehidupannya selama di berikan dana, hal ini dikarenakan beliau tidak perlu berfikir susah tentang modal usahanya”. Syukriah (38 tahun) menyatakan “Setelah mendapatkan pembiayaan ZIS produktif di Baitul Mal Aceh kehidupan dan perkembangan usahanya meningkat”.<sup>4</sup>

Asmah (42 tahun) menyatakan “Pembiayaan ZIS produktif di Baitul Mal Aceh sangat berdampak terhadap dirinya, hal ini karena Asmah sebelum mendapatkan pembiayaan ZIS produktif di Baitul Mal Aceh usahanya hanya kecil-kecilan, setelah mendapatkan pembiayaan usahanya berkembang dari kecil menjadi besar karena beliau sudah mempunyai dana untuk tambahan modal usaha.”<sup>5</sup>

Rukayah (55 tahun) menyatakan bahwa “Jika jumlah dana pembiayaan ZIS produktif di Baitul Mal Aceh ditambah, maka berkah dan dampaknya lebih besar lagi”. Hal ini karena, dengan jumlah pembiayaan Rp1.000.000, beliau sudah merasakan berkah dan dampak dari dana pembiayaan tersebut, sehingga Rukayah terus melanjutkan pengambilan ZIS produktif di Baitul Mal Aceh

---

<sup>4</sup> Wawancara dengan Zaini, Rahmati dan Syukriah (mustahik), 2018.

<sup>5</sup> Wawancara dengan Asmah (mustahik), 2018.

sehingga sampai saat ini beliau sudah mendapatkan dana jumlah pembiayaan sebesar Rp6.000.000 dan dampak tersebut terus di rasakan Rukayah sampai sekarang. Rukayah menyatakan bahwa “dengan jumlah dana tersebut sangat besar dampaknya, apalagi jika jumlah dana lebih dari itu. Beliau sangat temotivasi dalam mengembangkan usahanya, pangkal modal awalnya usaha beliau ada Rp500.000 dan sekarang setelah beliau melanjutkan mengambil pembiayaan ZIS produktif di Baitul Mal Aceh beliau sangat merasakan dampaknya seperti menambah usaha yang sebelumnya beliau berjualan touge sekarang beliau juga berjualan telur ayam dan telur asin. Pendapatan dari usaha Beliau langsung disimpan perharinya dan dikelola dengan baik walaupun beliau tidak bersekolah tetapi mampu mengelola keuangan dengan baik. Hal ini terbukti dilihat dari setoran selama mengambil pembiayaan ini lancar, tidak pernah menunggak. bahkan beliau mampu menyekolahkan anak-anaknya, alhamdulillah dari pendapatan usahanya yang meningkat membantu beliau melunasi spp sekolah anaknya dan jumlah tanggungan beliau adalah 4 orang anak.”<sup>6</sup>

Hal ini dapat di simpulkan bahwa pembiayaan ZIS produktif di Baitul Mal Aceh sangat berdampak positif terhadap mustahik, terlihat baik dari segi pendapatan, kondisi usaha serta motivasi mustahik dalam mengembangkan usaha. Dampak yang dirasakan setelah menerima dana pembiayaan ZIS produktif

---

<sup>6</sup> Wawancara dengan Rukayah (mustahik), 2018.

kehidupan mereka terasa sangat mudah, sehingga tidak merasa terkendala pada modal untuk menjalankan usahanya.

#### **4.3.6 Sistem Pengembalian Pembiayaan ZIS Produktif di Baitul Mal Aceh**

Pada sistem pengembalian pembiayaan ZIS produktif di Baitul Mal Aceh, jangka waktu pengembalian atau pembayaran pinjaman yang diberlakukan dengan masa cicilan selama 12 kali dengan tempo waktu satu tahun, pihak Baitul Mal menjadikan unsur tersebut sebagai penilaian kedisiplinan mustahik yang akan memdampaki jumlah peminjaman berikutnya (Baitul Mal Aceh, 2018).

Menurut Ibnu Hajar (43 tahun) dan Hendon (50 tahun) menyatakan bahwa "Sistem pengembalian pembiayaan ZIS produktif pada Baitul Mal Aceh berbeda dengan sistem pengembalian pada Bank atau Koperasi konvensional dimana pada saat pembayaran pembiayaan dikenakan bunga, hal ini tidak terdapat pada sistem pengembalian pembiayaan ZIS produktif pada Baitul Mal Aceh. Dari sistem pengembalian pembayaran uang pembiayaan ZIS produktif pada Baitul Mal Aceh apabila mustahik ingin membayar lebih dari pokok pembayaran perbulanya maka pihak Baitul Mal Aceh akan menerimanya dikarekan hal ini di anggap sebagai infak dari mustahik. Apabila tidak membayar lebih maka tidak dipermasalahkan, karena infaq tersebut tidak ditentukan Baitul Mal Aceh akan tetapi hal ini

merupakan keridhaan atau keikhlasan dari mustahik”.<sup>7</sup>

Menurut hasil wawancara dengan semua responden yang menjadi mustahik pembiayaan ZIS produktif di Baitul Mal Aceh menyatakan bahwa “Sistem pengembalian uang pembiayaan ZIS produktif di Baitul Mal Aceh sangatlah mudah dan lacar bagi mustahik disebabkan karena para mustahik yang diberikan pembiayaan, mereka juga diberikan pemahaman atau sosialisasi pada awal pencairan dana pembiayaan ZIS produktif yaitu bagaimana cara pengembalian perbulannya sehingga mereka sudah mempersiapkan uang sejak awal dari hasil laba usaha yangdijalankannya”.

Dapat disimpulkan bahwa menurut beberapa responden mengatakan sistem pengembalian pembiayaan ZIS produktif di Baitul Mal Aceh “sistem pengembaliannya sangat mudah dikarenakan hanya membayar pokok pinjaman saja dan awalnya pembayaran dapat disetorkan langsung pada Baitul Mal Aceh atau ada petugas relawan yang datang menjemput cicilan mustahik perbulannya pada saat jatuh tempo pembayaran”. Pada saat ini Baitul Mal Aceh melakukan inovasi baru yaitu kerja sama antara pihak Baitul Mal Aceh dengan Bank Aceh dalam hal administrasi setoran pembiayaan ZIS produktif. Hal ini bertujuan agar mustahik yang mengambil pembiayaan ZIS produktif dapat lebih mudah menyetorkan angsuran perbulannya melalui rekening Bank Aceh. Beberapa mustahik menyatakan bahwa “alhamdulillah,

---

<sup>7</sup> Wawancara dengan Ibnu Hajar dan Hendon (mustahik), 2018.

sangat memudahkan dan sama sekali tidak merasa berat dikarenakan Bank Aceh berada dalam jangkauan”. Artinya mustahik bisa dengan mudah dan cepat dalam mengakses pembayaran cicilannya tanpa ada hambatan.

#### **4.3.7 Harapan Mustahik Kedepannya Terhadap Pembiayaan ZIS Produktif di Baitul Mal Aceh**

Selama peneliti melakukan wawancara dengan responden yang merupakan mustahik pembiayaan ZIS produktif di Baitul Mal Aceh. Adapun harapan yang mustahik inginkan sebelum atau sesudah mengambil pembiayaan ZIS produktif, yaitu:

Umar (46 tahun) menyatakan bahwa “Jika jumlah dana pembiayaan ZIS produktif di Baitul Mal Aceh ditambah, maka berkah dan manfaatnya lebih besar lagi”. Hal ini karena, dengan jumlah pembiayaan Rp2.000.000 beliau sudah merasakan berkah dan manfaat dari dana pembiayaan tersebut, sehingga Umar terus melanjutkan pengambilan pembiayaan ZIS produktif di Baitul Mal Aceh sehingga sampai saat ini beliau sudah mendapatkan dana jumlah pembiayaan sebesar Rp10.000.000 dan manfaat tersebut terus di rasakan beliau sampai sekarang. Umar menyatakan bahwa “dengan jumlah dana tersebut sangat besar manfaat dan berkahnya apalagi kalau jumlah dana lebih dari itu”.<sup>8</sup>

Dapat disimpulkan bahwa menurut hasil wawancara dengan semua responden menyatakan bahwa berharap

---

<sup>8</sup> Wawancara dengan Umar (mustahik), 2018.

kedepannya agar pembiayaan ZIS produktif di Baitul Mal Aceh dalam proses pencairan dana dilakukan secara cepat, sebagian lain dari responden juga berharap agar jumlah dana pembiayaan ZIS produktif di Baitul Mal Aceh di tingkatkan. Pada umumnya semua responden atau mustahik berharap ingin terus melanjutkan pembiayaan ZIS produktif di Baitul Mal Aceh untuk tahun seterusnya, hal ini di karenakan bahwa mustahik merasakan manfaat yang sangat besar terhadap pembiayaan ZIS produktif di Baitul Mal Aceh.

#### **4.4 Mekanisme Pembiayaan Zakat, Infaq Dan Sedekah (ZIS) Produktif Pada Baitul Mal Aceh**

Zakat produktif adalah zakat yang didistribusikan kepada mustahik dengan dikelola dan dikembangkan melalui perilaku-prilaku bisnis. Indikasinya adalah harta tersebut dimanfaatkan sebagai modal yang diharapkan dapat meningkatkan taraf ekonomi mustahik. Termasuk juga dalam pengertian jika harta dikelola dan dikembangkan oleh amil yang hasilnya disalurkan kepada mustahik secara berkala. Lebih tegasnya zakat produktif adalah zakat yang disalurkan kepada mustahik dengan cara yang tepat guna, efektif, manfaatnya dengan sistem yang serba guna dan produktif, sesuai dengan pesan syariat dan peran serta fungsi sosial ekonomis dari zakat. Mustahik yang mendapatkan penyaluran zakat secara produktif, mereka tidak menghabiskannya melainkan mengembangkannya dan

menggunakannya untuk membantu usaha mereka menghasilkan sesuatu secara berkelanjutan (Musa, dkk, 2013: 14).

Kebijakan baru tersebut diberi nama pendistribusian zakat bersifat produktif. Adapun pertimbangan ataupun latar belakang dilaksanakan program zakat bersifat produktif oleh Baitul Mal Aceh pada penerima (mustahik) dengan beberapa alasan berikut (Sulaiman, 2013: 217-218):

1. Adanya pemahaman sebagian ulama yang membolehkan pemberian zakat dalam bentuk modal usaha (alat untuk bekerja). Ini merupakan langkah baru dilakukan oleh Baitul Mal Aceh. Sementara itu, sebagian lagi ulama tetap berpegang pada zakat konsumtif yang sudah lazim. Zakat tersebut tidak boleh dikembalikan, namun ia menjadi hak sepenuhnya penerimazakat.
2. Hasil keputusan Dewan Pertimbangan Syari'ah (DPS) Baitul Mal Aceh dengan memperhatikan Al-Qur'an dan hadis.
3. Adanya Qanun Aceh No: 10 tahun 2007 tentang pembentukan Baitul Mal Aceh, Baitul Mal Kota/Kabupaten, Baitul Mal Kemukiman dan Baitul Mal Gampong, khususnya pada Bab VI pasal 29 ayat 1.
4. Jika diberikan terus-menerus zakat dalam bentuk konsumtif kepada mustahik, maka dana zakat yang diberikan akan habis meski dana zakatnya banyak. Disamping itu, status mereka tidak akan pernah berubah,

yakni sebagai penerima zakat terus- menerus. Adapun memberikan zakat dalam bentuk produktif diharapkan mustahik berubah posisi menjadi muzakki dimasa yang akan datang.

Berdasarkan pertimbangan dan alasan tersebut maka mulai tahun 2006 Baitul Mal Aceh melakukan pendistribusian zakat bersifat produktif. Pendistribusian ini diharapkan mustahik dapat mengembangkan usahanya secara mandiri, sehingga dapat meningkatkan potensi ekonomi yang lebih baik. Dalam pelaksanaannya pemberian dana pembiayaan ini di Baitul Mal Aceh mengandung unsur-unsur yaitu (Baitul Mal Aceh, 2012):

1. Unsur kemudahan, pemberian modal usaha dalam bentuk uang kepada mustahik tanpa dikenakan bunga atau bagi hasil lainnya.
2. Unsur kepercayaan, mempercayai sejumlah uang yang diberikan kepada mustahik untuk dipergunakan sebagai modal usaha tanpa meminta jaminan.
3. Unsur jangka waktu, adanya jangka waktu pengembalian/pembayaran yang diberlakukan dan menjadi penilaian kedisiplinan mustahik yang akan memdampaki jumlah peminjaman berikutnya.
4. Unsur kekeluargaan dan musyawarah, akibat yang dapat timbul karena kelalaian atau pengembalian modal usaha maka akan diselesaikan dengan cara kekeluargaan dan musyawarah.

5. Unsur kepedulian, pinjaman modal usaha tanpa bunga dan tanpa jaminan ini adalah bentuk dari kepedulian kepada mustahik pelaku usaha mikro agar bisa mengembangkan usahanya dan terlepas dari ketergantungan kepada rentenir sehingga mampu meningkatkan kemandirian dan produktifitas dalam menjalankan usahanya.

Prosedur pembiayaan modal usaha ZIS produktif adalah pihak Baitul Mal Aceh meminjamkan sejumlah dana kepada mustahik untuk digunakan sebagai modal usaha dengan kewajiban mengembalikan pinjaman tersebut tanpa bunga apapun dalam jangka waktu dan kisaran angsuran yang disesuaikan dengan keadaan dan kemampuan mustahik. Pemberian modal usaha Baitul Mal Aceh memberikan banyak kemudahan bagi mustahik untuk mengaksesnya. Kemudahan yang diberikan untuk menumbuhkan jiwa wirausaha dalam diri mustahik dan melepaskan pedagang kecil dari ketergantungan pada rentenir (Baitul Mal Aceh, 2018).

Adapun prosedur permohonan pembiayaan modal usaha ZIS produktif sebagai berikut (Baitul Mal Aceh, 2018):

1. Tercatat dalam kategori keluarga miskin, dibuktikan dengan verifikasi ke kantor Kelurahan/Keuchik.
2. Mempunyai usaha yang telah berjalan lebih dari dua tahun, dibuktikan dengan surat keterangan usaha dari Keuchik.
3. Berdomisili di kota Banda Aceh dan sebagian kabupaten

Aceh Besar, dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK).

4. Memiliki jaminan pendukung, jika pemohon (mustahik) memiliki rumah sewa dan Permohonan pembiayaan di atas Rp6.000.000.
5. Tidak mempunyai catatan tunggakan macet di lembaga keuangan lainnya.
6. Jika masih terikat pinjaman atau hutang, maka akan dianalisis dengan kemampuan bayar mustahik yang bersangkutan.

Adapun kriteria mustahik yang ditetapkan oleh Baitul Mal Aceh untuk mendapatkan bantuan modal usaha melalui program pembiayaan modal usaha ZIS produktif sebagai berikut (Baitul Mal Aceh, 2018):

1. Memiliki iman dan taqwa.
2. Jujur dan amanah.
3. Berasal dari keluarga yang kurang mampu.
4. Memiliki tempat usaha yang tetap (dengan barang dagangan yang jumlahnya sedikit).
5. Tidak bekerja sebagai PNS atau karyawan swasta BUMN.
6. Identitas dan data-data yang diajukan oleh mustahik akan diverifikasi di lapangan oleh tim.
7. Syarat dan ketentuan berlaku sangat tergantung kepada fakta di lapangan yang disurvei oleh tim.

Adapun tahap-tahap pembiayaan modal usaha ZIS

produktif pada Baitul Mal Aceh sebagai berikut:

1. Pihak unit ZIS produktif membuka waktu dan batas pendaftaran kepada calon mustahik yang ingin mengajukan permohonan pembiayaan modal usaha dengan syarat kelengkapan administrasi.
2. Selanjutnya mengenai informasi pembiayaan modal usaha ZIS produktif mustahik dapat datang ke Baitul Mal Aceh langsung menuju pada counter pelayanan mustahik untuk mengambil formulir pendaftaran serta syarat kelengkapan administrasi atau informasinya bisa didapatkan melalui surat kabar, ataupun mengakses website Baitul Mal Aceh. Bahkan beberapa mustahik mendapat informasi dari tetanganya yang telah mengambil pembiayaan tersebut.
3. Pada saat mustahik mengajukan permohonan pembiayaan akan dijelaskan oleh amil yang bertugas pada counter mengenai tahap selanjutnya pembiayaan ZIS produktif.
4. Selanjutnya, berkas-berkas permohonan pembiayaan mustahik akan diinput dan direkap perkecamatan oleh amil.
5. Pihak unit ZIS produktif akan melakukan survei lapangan ke setiap rumah, tempat usaha dan lingkungan calon mustahik untuk mewawancarai dan menanyai mengenai usahanya.

6. Selanjutnya, pihak unit ZIS produktif melakukan rapat untuk membahas keputusan akhir tentang kelayakan calon mustahik untuk menerima pembiayaan.
7. Proses penyaluran dana dilakukan dengan ijab qabul antara pihak unit ZIS produktif dengan mustahik menggunakan akad *qardhul hasan*.
8. Dana pinjaman yang telah didapatkan mustahik wajib dikembalikan sesuai dengan kesepakatan yang berlaku hingga lunas. Setelah itu, jika mustahik telah melunasi pinjamannya dibolehkan untuk mengambil pembiayaan modal usaha tahap selanjutnya.

Pembiayaan ZIS produktif Baitul Mal Aceh dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan bagi mustahik baru dan mustahik lama. Pengembalian pokok pinjaman dilakukan secara angsuran perbulan. Pembiayaan diberikan secara bertahap. Adapun tahapan pembiayaannya yaitu:


1. Tahap pertama pembiayaan diberikan sebesar Rp2.000.000.
2. Tahap kedua pembiayaan diberikan sebesar Rp4.000.000.
3. Tahap ketiga pembiayaan diberikan sebesar Rp6.000.000.
4. Tahap keempat pembiayaan diberikan sebesar Rp10.000.000.

Selanjutnya, setelah proses tersebut maka dilakukan pemberian modal usaha kepada mustahik sesuai dengan permohonan yang diajukan. Dapat ditambahkan bahwa sebelum diberikan modal usaha disalurkan Baitul Mal Aceh dan mustahik mengadakan perjanjian tertulis. Perjanjian tersebut menguraikan

tentang hak, kewajiban dan hal-hal lain berkaitan dengan perjanjian kedua belah pihak. Dengan adanya perjanjian tersebut, kedua pihak dapat melaksanakan hak dan kewajiban masing-masing.

Penyesuaian dengan keadaan dan kemampuan mustahik dalam jangka waktu dan kisaran angsuran inilah yang membedakan sistem al-qardh dengan sistem pinjaman lain. Al-qardh dapat disebut juga dengan pinjaman lunak (*soft and benevolent loan*), karena dipakai ketika ada peminjaman yang di dalamnya terkandung banyak kebaikan dan toleransi, seperti jangka waktu pengembalian yang relatif lama dan besarnya angsuran itu disesuaikan dengan kemampuan si peminjam (Armiadi, 2008). Serta dana angsuran dari mustahik tersebut harus segera disalurkan kepada mustahik lain yang sebelumnya hak mereka tertunda. Dengan kata lain dana angsuran tersebut tidak boleh dimasukkan kedalam kas Baitul Mal untuk disimpan, atau menjadi milik lembaga tersebut ataupun menjadi hak milik amil. Dengan demikian setoran pembiayaan ZIS produktif yang digulir itu tetap saja menjadi milik mustahik secara bergiliran, atau dengan kata lain hanya bertindak sebagai mediator.

Adapun skema mekanisme pembiayaan ZIS produktif pada Baitul Mal Aceh adalah sebagai berikut :



**Gambar 4.7 Skema Mekanisme Pembiayaan ZIS produktif Pada Baitul Mal Aceh**

Baitul Mal Aceh memberikan informasi melalui surat kabar, website Baitul Mal Aceh dan kepada mustahik yang lama. Kemudian seorang calon mustahik setelah mendapatkan informasi mengajukan permohonan ke kantor Baitul Mal Aceh dengan membawa syarat-syarat yang telah ditentukan seperti surat keterangan kurang mampu, foto copy KTP, KK, dan lain-lain. Setelah itu berkas-berkas permohonan pembiayaan calon mustahik akan di input dan direkap perkecamatan oleh amil, kemudian setelah itu pihak Baitul Mal Aceh akan melakukan survey lapangan ke setiap rumah, tempat usaha dan lingkungan calon mustahik untuk mewawancarai dan menanyai mengenai

usahanya, sehingga dapat mengetahui karakter dan keadaan ekonominya, kemudian pihak Baitul Mal Aceh melakukan rapat untuk membahas keputusan akhir tentang kelayakan calon mustahik untuk menerima pembiayaan, setelah itu melakukan ijab qabul dan membuat perjanjian antara pihak Baitul Mal Aceh dengan mustahik. Setelah mustahik mendapatkan dana tersebut pihak Baitul Mal Aceh memantau dan mendampingi mustahik dalam memanfaatkan dana yang diberikan tersebut dengan tujuan agar dana yang diberikan tersebut di pergunakan dengan semaksimal mungkin. Untuk pengembalian pembiayaan ZIS produktif dilakukan perbulan dengan waktu yang telah ditentukan dengan masa 1 tahun dengan 12 kali pengembalian.

#### **4.5 Pembiayaan Zakat, Infaq dan Sedekah (ZIS) Produktif Dapat Memotivasi Mustahik Dalam Mengembangkan Usaha**

Baitul Mal Aceh merupakan badan resmi pemerintah yang dibentuk oleh pemerintah Aceh dengan tugas utama mengumpulkan, mengelola dan mendistribusikan zakat kepada mustahiknya. Oleh karena itu, semua administrasi dan ketentuan lain disamakan dengan lembaga pemerintahan lainnya. Manajemen Baitul Mal Aceh terdiri dari Dewan Pertimbangan Syariah (DPS) dan Badan Pelaksanaan. Keduanya sinergis bekerja sesuai profesinya masing-masing dengan saling membantu. Badan Pelaksanaan merupakan badan yang melaksanakan tugas sehari-

hari, sedangkan DPS memberikan pertimbangan-pertimbangan syar'i dan tugas lainnya. Adapun pengelolaan dan pendayagunaan zakat sebagaimana diatur dalam Qanun Zakat No.10 Tahun 2007 Pasal 24 (Sulaiman, 2013: 149-158).

Berdasarkan Qanun tersebut, masyarakat Aceh diwajibkan membayar zakat kepada Baitul Mal di Aceh. Beberapa alasan yang menegaskan bahwa pengumpulan dan pendistribusian zakat harus dilakukan melalui lembaga zakat, dikarenakan dalam rangka menjamin ketaatan pembayaran, menghilangkan rasa canggung yang mungkin dialami oleh mustahik ketika berhubungan dengan muzakki, untuk mengefisienkan dan mengefektifkan pengalokasian dana zakat dan alasan yang menyatakan bahwa ketidakterpisahan antara agama dan negara, karena zakat juga termasuk urusan negara (Deppabayang, 2011: 303-304).

Baitul Mal sebagian pakar mengatakan bahwa lebih berperan pada pengelolaan harta zakat secara pasif, yaitu berfungsi sebagai pihak penghimpun dan ada penyaluran kepada para mustahik. Sementara di dalam qanun telah menyatakan bahwa Baitul Mal Aceh tidak hanya berfungsi sebagai pengelola, tetapi juga mengembangkan zakat. Upaya pengembangan zakat menjadi hal yang sangat penting, karena zakat tidak hanya sebagai masalah konsumtif, juga memperhatikan masalah yang produktif. Dalam artian bahwa harta zakat itu tidak hanya semata-mata untuk konsumtif saja, tetapi juga dapat dikembangkan dalam

bentuk produktif lainnya, misalnya dijadikan suatu modal usaha agar dapat dimanfaatkan lebih luas dalam proses pengembangan masyarakat kedepan secara menyeluruh.


Untuk memaksimalkan potensi zakat dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pengelolaan zakat sekarang ini dilakukan dengan dua cara yaitu pengelolaan zakat secara konsumtif dan produktif. Pengelolaan zakat secara konsumtif dengan pengumpulan dan pendistribusian yang dilakukan dengan tujuan memenuhi kebutuhan dasar ekonomi para mustahik berupa pemberian bahan makanan dan lain-lain serta bersifat pemberian untuk dikonsumsi secara langsung, sedangkan pengelolaan zakat produktif dilakukan melalui pengelolaan zakat dengan tujuan pemberdayaan dan biasa dilakukan dengan cara memberikan bantuan modal usaha, pembinaan, pendidikan gratis dan lain-lain. Dengan demikian diharapkan secara bertahap masyarakat miskin yang dahulunya menjadi mustahik (penerima zakat) menjadi muzakki (pemberi zakat) (Nafiah, 2015: 307-321).

Zakat produktif dalam mengentaskan kemiskinan adalah hal yang tidak bisa dipungkiri keberadaannya, baik dalam kehidupan muslim ataupun dalam kehidupan lainnya. Masyarakat umum hanya mengetahui bahwasanya tujuan dari zakat adalah mengentaskan kemiskinan dan juga membantu fakir miskin. Pembiayaan ZIS produktif dapat dijadikan sebagai salah satu bentuk bantuan modal usaha bagi mustahik dalam

mengembangkan usahanya. Dengan demikian, zakat memiliki dampak yang sangat besar dalam berbagai hal kehidupan mustahik, di antaranya adalah bidang ekonomi.

Adapun data mengenai rekapitulasi pembiayaan ZIS produktif mustahik lama dan baru tahun 2012-2017, sebagai berikut:

**Grafik 4.1**  
**Realisasi Pembiayaan ZIS Produktif di Baitul**  
**Mal Aceh**  
**Tahun 2012-2017**



Sumber: Data primer telah diolah kembali 2018

Berdasarkan grafik 4.1 di atas menunjukkan bahwa jumlah realisasi penyaluran zakat produktif Baitul Mal Aceh pada 2012 Rp1.269.500.000. Pada tahun 2013 Rp2.864.500.000. Pada 2014 realisasi penyaluran zakat produktif Baitul Mal Aceh Rp3.829.850.000. Pada 2015 realisasi penyaluran zakat produktif

Baitul Mal Aceh Rp3.842.400.000. Pada 2016 realisasi penyaluran zakat produktif Baitul Mal Aceh Rp4.176.000.000. Pada 2017 realisasi penyaluran zakat produktif Baitul Mal Aceh sebesar Rp3.237.500.000. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah realisasi dan jumlah mustahik pada Baitul Mal Aceh ada peningkatan.

Unit ZIS produktif adalah unit kerja yang dibentuk untuk mengelola program bantuan modal usaha tanpa bunga bagi pengembangan usaha mustahik terutama pelaku usaha mikro. Unit ZIS produktif dibentuk melalui keputusan kepala Baitul Mal Aceh Nomor 821/22/SK/IV/2016 dan Kedudukannya berada di bawah koordinasi bidang pendistribusian dan pendayagunaan. Pada awal pengelolaan zakat produktif, Baitul Mal Aceh membentuk Unit Pengelolaan Zakat Produktif (UPZ) yang beroperasi sejak 2006 sampai 2011, kemudian periode 2011-2014 berganti nama menjadi Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS). Awal tahun 2015 sampai sekarang LKMS kembali berganti nama menjadi Unit ZIS Produktif (Musa, 2016: 33).

Menurut Putra Misbah ketua Unit ZIS produktif, “Baitul Mal Aceh secara keseluruhan adalah lembaga pemberdayaan masyarakat. Di dalam rencana strategi terbaru Baitul Mal Aceh juga menginginkan kontribusi terbaru pada pengurangan kemiskinan. Secara keseluruhan pengelolaan zakat produktif adalah salah satu instrumen yang paling dekat untuk pengentasan kemiskinan, seperti pembiayaan ZIS produktif dengan pemberian

modal usaha, kemudian mustahik termotivasi berusaha dan berdaya dalam mengembangkan usahanya, dan secara garis besarnya itu menginginkan bertransformasinya mustahik menjadi muzakki. Jika dulunya mustahik sebagai penerima zakat, mengharapkan dengan bantuan pembiayaan ZIS produktif dalam jangka waktu pendek atau jangka waktu panjang mustahik dapat menjadi muzakki”.<sup>9</sup>

Zakat produktif pada Baitul Mal Aceh secara umum diberikan ke seluruh Aceh. Namun pembiayaan ZIS produktif dalam bentuk modal usaha Baitul Mal berikan khusus untuk masyarakat yang ada di Banda Aceh dan Aceh Besar. Melihat pada prinsip syari'ah pemberian zakat itu di mana dikutip maka di situ disalurkan terlebih dahulu. Pertimbangan syari'ah adalah selesaikan dahulu masalah yang ada di sekitar muzakki tinggal, setelah itu baru di bawa ke luar. Walaupun Baitul Mal Aceh ini kantor provinsi, tetapi zakat yang dikumpulkan di Baitul Mal Aceh merupakan zakat masyarakat yang berdomisili di Banda Aceh dan Aceh Besar. Tetapi secara umum Baitul Mal Aceh juga punya program ke luar Aceh seperti bantuan beasiswa muallaf, bantuan perumahan dhuafa, program Baitul Mal Gampong juga disalurkan ke seluruh Aceh, hanya beberapa program saja yang di Banda Aceh dan Aceh Besar seperti modal usaha bergulir, zakat untuk fakir uzur yang memang diprioritaskan untuk masyarakat

---

<sup>9</sup> Wawancara dengan Putra Misbah (Kepala Unit ZIS Produkif), 2018.

Banda Aceh dan Aceh Besar.<sup>10</sup>

Menurut Aira selaku anggota unit ZIS produktif, “Pemberian pembiayaan ZIS produktif dalam bentuk modal usaha disyaratkan mustahik sudah ada usahanya karena di program nantinya akan disurvei dan dilihat mustahik yang ada usahanya, syarat-syarat lain yang mengiringi yaitu setiap mustahik penghasilannya masih di bawah nisab zakat. Sedangkan untuk program Baitul Mal Gampong pemberian modal usahanya diberikan untuk usaha baru (mulai dari awal) pihak Baitul Mal Aceh melihat potensi masyarakat dan usaha yang cocok dikembangkan di dalam gampong tersebut. Khusus untuk pemberian zakat produktif dalam bentuk modal usaha dan pemberian alat kerja bergulir Baitul Mal Aceh mensyaratkan mustahik memiliki usaha minimal sudah berjalan setahun. Modal usaha yang diberikan Baitul Mal Aceh yaitu Rp1.000.000 sampai Rp4.000.0000 untuk pemberian pertama kali dengan akad *qardhul hasan* (pinjaman kebajikan tanpa bunga) dan tidak ada jaminan.

Untuk itu yang menjadi sasaran Baitul Mal Aceh dalam memberikan pembiayaan ZIS produktif dalam bentuk modal usaha yaitu mustahik yang memiliki usaha mikro dan memang kesulitan mengakses modal usaha di lembaga lain. Salah satunya adalah perbankan dikarenakan pada perbankan modal atau pembiayaan yang diambil harus berjumlah besar, kalau jumlahnya kecil seperti Rp1.000.000 sampai Rp4.000.0000 pihak perbankan tidak

---

<sup>10</sup> Ibid.,

mencakup, mereka tidak mempunyai anggungan dan pencatatan keuangan.<sup>11</sup>

Tujuan lain Baitul Mal Aceh memberikan modal usaha untuk mustahik yang sudah memiliki usaha adalah memberdayakan ekonomi mustahik sehingga tidak terikat dengan riba. Zakat produktif dalam bentuk modal usaha tidak diberikan kepada mustahik yang belum memiliki usaha karena mustahik yang belum punya usaha dengan modal Rp1.000.000 sampai Rp4.000.0000 biasanya tidak cukup untuk memulai usaha, karena kategorinya sulit kita hitung apakah modal usaha yang diberikan benar-benar dijalankan untuk usaha atau untuk belajar usaha. Dalam belajar usaha nantinya pasti ada usaha yang tidak berhasil, maka untuk belajar usaha dengan modal Rp1.000.000 sampai Rp4.000.0000 terhitung kecil dan tidak cukup. Jadi solusinya Baitul Mal Aceh membentuk program Baitul Mal Gampong khusus untuk mustahik yang belum mempunyai usaha dan ingin menjalankan usaha yang didasarkan kepada kearifan lokal dan potensi yang ada di gampong tersebut bukan hanya sekedar memberikan modal.<sup>12</sup>

Dalam memberikan modal usaha kepada mustahik Baitul Mal Aceh mensyaratkan mustahik yang sudah mempunyai usaha, karena jika dilihat dari tingkat spekulasi antara orang berusaha 50% sama dengan yang belum memulai usaha 50%. Berarti ketika

---

<sup>11</sup> Ibid.,

<sup>12</sup> Ibid.,

kita memberikan pembiayaan untuk seseorang yang belum memiliki usaha dan belum kita ketahui potensinya, berarti kita sudah menginvestasikan kerugian 50% karena kita tidak tahu usahanya lancar atau tidak. Maka spekulasinya tinggi jika modal usaha diberikan kepada orang yang tidak memiliki usaha sama sekali.

Prosedur pembiayaan ZIS produktif dengan pendataan dan verifikasi. Baitul Mal Aceh melihat kelengkapan persyaratan usaha yang dijalankan murni milik mustahik atau tidak, setelah itu baru ditetapkan untuk dibantu permodalan usaha. Kriteria yang terpenting adalah mustahik miskin, penghasilannya kecil kemudian mustahik harus sudah punya usaha yang minimal sudah berjalan selama satu tahun. Sedangkan syarat lain yang mengiringi seperti penilaian tim verifikasi yaitu melihat kejujuran mustahik dalam menjalankan kanusaha. Karena masih ada masyarakat yang tidak jujur menunjukkan usaha milik orang lain untuk mendapatkan modal usaha dari Baitul Mal Aceh, selain itu Baitul Mal Aceh juga melihat kesesuaian dalam berusaha. Apabila kriteria tersebut tidak terpenuhi, maka mustahik dikatakan tidak layak mendapatkan modal usaha dari Baitul Mal Aceh.<sup>13</sup>

Dapat disimpulkan menurut perspektif amil zakat Baitul Mal Aceh bahwa pembiayaan ZIS produktif dalam bentuk modal usaha salah satunya dapat menstranformasi mustahik menjadi muzakki. Mustahik yang sudah bertransformasi menjadi muzakki

---

<sup>13</sup> Ibid.,

mereka tetap diberikan modal usaha oleh Baitul Mal Aceh untuk menghindari mustahik meminjam modal dari rentenir yang memakai sistem riba. Baitul Mal Aceh menganalisa hal tersebut akan terjadi seandainya mustahik tidak mendapatkan bantuan modal usaha dari Baitul Mal Aceh, sedangkan usaha mereka masih terus berkembang.

Setelah peneliti melakukan wawancara dengan pihak Baitul Mal Aceh, selanjutnya peneliti melakukan survei ke lapangan terhadap responden yang menjadi sampel dalam penelitian ini, diantaranya yaitu:

Nur Syarifah (27 tahun) petani sayur soup menyatakan hal yang sama bahwa “perubahan yang dirasakan selama mengambil pembiayaan di Baitul Mal Aceh sangat berdampak terhadap kehidupan dan dampaknya sangat baik dan bermanfaat. Beliau lebih merasakan kemudahan dalam kehidupannya selama di berikan dana pembiayan ZIS produktif di Baitul Mal Aceh tersebut, hal ini dikarenakan beliau tidak perlu berfikir susah tentang modal pertaniannya. Beliau sangat termotivasi untuk mengembangkan usahanya dengan mengambil pembiayaan ini dan tidak ada penyesalan sedikitpun, bahkan lebih semangat, lebih serius setelah menerima pembiayaan modal usaha ini. Jika dilihat dari segi pendapatan keuntungan yang didapatkan mencapai kurang lebih Rp600.000 perminggu bahkan dalam sehari mencapai Rp300.000”.

Syukriah (38 tahun) pedagang desa Seupeu menyatakan

hal yang sama bahwa “selama mengambil pembiayaan beliau mampu mengembangkan usahanya yang awalnya beliau belum memiliki mesin giling kopi sendiri jadi membutuhkan jasa tempat penggilingan kopi di tempat lain, setelah mengambil pembiayaan ZIS produktif di Baitul Mal Aceh beliau mampu mengembangkan usahanya dengan baik dan Alhamdulillah, sekarang beliau bisa membeli mesin giling kopi sendiri bahkan membuka warung kopi. Sehingga dapat dilihat bahwa sangat termotivasi dan sangat bersemangat dalam mengembangkan usahanya”.

Naimah (39 tahun) jualan buah-buahan menyatakan “Pembiayaan pembiayaan ZIS produktif di Baitul Mal Aceh sangat memotivasi dirinya, hal ini karena ibu Naimah sebelum mendapatkan pembiayaan ZIS produktif di Baitul Mal Aceh usahanya hanya kecil-kecilan, setelah mendapatkan pembiayaan ZIS produktif di Baitul Mal Aceh usahanya berkembang dari kecil menjadi besar karena ibu Naimah sudah mempunyai dana untuk tambahan untuk modal usaha. sebelumnya beliau bersama suami hanya berjualan buah-buahan di gerobak saja dengan cara berkeliling sekarang beliau mengatakan bahwa sekarang mampu menyewa tempat sendiri di simpang Berabung Tungkop dan alhamdulillah katanya usaha buah-buahnya terus berkembang serta juga berinovasi dengan menerima paket pesanan parcel buah-buahan untuk segala acara”. Abdurrahman (70 tahun) menyatakan “Setelah mendapatkan pembiayaan ZIS produktif di Baitul Mal Aceh kehidupan dan perkembangan usahanya

meningkat”.<sup>14</sup>

Menurut hasil wawancara dengan semua responden yang merupakan mustahik pembiayaan ZIS produktif di Baitul Mal Aceh mereka sependapat menyatakan bahwa “alasan memutuskan mengambil pembiayaan ZIS produktif ini adalah tidak ingin terjatir riba (bunga) karena jika meminjam pada rentenir atau pihak lainnya pinjaman yang diberikan dikenakan bunga 10% dan mereka tidak sanggup membayar cicilan perbulannya. Sedangkan pembiayaan ZIS produktif adalah pinjaman tanpa bunga, pinjaman dikembalikan sebesar pokok pinjaman saja. Pembiayaan ZIS produktif yang diberikan oleh Baitul Mal Aceh sangat berdampak baik terhadap kehidupan mereka, karena sebelum mendapat pembiayaan modal usaha dari pembiayaan ZIS produktif responden yang merupakan mustahik mengatakan bahwa di dalam usahanya mereka kesulitan dalam memperoleh modal sehingga susah untuk mengembangkan usaha yang dijalankannya, setelah mendapatkan pembiayaan ZIS produktif Baitul Mal Aceh kehidupan dan usaha mustahik berkembang begitu juga dengan peningkatan pendapatan mustahik dan mustahik sangat termotivasi dalam mengembangkan usahanya”.

Dapat di simpulkan menurut perspektif mustahik bahwa pembiayaan ZIS produktif dalam bentuk modal usaha yang diberikan Baitul Mal Aceh kepada mustahik yang berdomisili di Kabupaten Aceh Besar sudah baik dan sangat memotivasi

---


<sup>14</sup> Wawancara dengan Naimah dan Abdurrahman (mustahik), 2018.

mustahik, terlihat baik dari segi pendapatan, kondisi usaha dan semangat mustahik dalam mengembangkan usahanya.

#### 4.6 Analisis Dampak Pembiayaan ZIS Produktif di Baitul Mal Aceh Terhadap Pendapatan Mustahik

Adapun mengenai pendapatan mustahik sebelum dan sesudah menerima pembiayaan ZIS produktif di Baitul Mal Aceh adalah sebagai berikut:

**Grafik 4.2**  
**Pendapatan Mustahik Sebelum dan Sesudah Menerima Pembiayaan ZIS Produktif**



Dari grafik 4.2 di atas dapat dilihat bahwa penghasilan yang tertinggi Hendon dan Umar sebelum menerima pembiayaan ZIS produktif adalah sebesar Rp1.500.000 dan penghasilan setelah menerima pembiayaan ZIS produktif adalah sebesar Rp3.000.000. Penghasilan yang terendah adalah Rukayah sebelum menerima

pembiayaan ZIS produktif adalah sebesar Rp500.000 dan penghasilan setelah menerima pembiayaan ZIS produktif adalah sebesar Rp1.000.000.

Dapat disimpulkan bahwa pendapatan responden yang merupakan mustahik pembiayaan ZIS produktif di Baitul Mal Aceh menunjukkan ada perbedaan pendapatan sebelum dan sesudah mendapatkan pembiayaan ZIS produktif di Baitul Mal Aceh, dari grafik di atas menunjukkan bahwa pendapatan mustahik sesudah mendapatkan pembiayaan ZIS produktif di Baitul Mal Aceh mengalami peningkatan.

#### **4.7 Hasil Pembahasan**

Berdasarkan hasil penelitian tentang pembiayaan zakat, infaq dan sedekah (ZIS) produktif dalam memotivasi mustahik mengembangkan usaha di Baitul Mal Aceh, peneliti melihat bahwa dengan potensi pembiayaan ZIS produktif yang sangat besar dan belum digarap secara optimal, maka peran penting pembiayaan ZIS produktif sangatlah besar dalam membantu masyarakat mengentaskan kemiskinan. Selain pembiayaan ZIS yang didistribusikan secara konsumtif, pembiayaan ZIS juga disalurkan dengan cara produktif. Agar para mustahik dapat berdaya secara ekonomi dan mampu bertahan pada jangka panjang, maka keberadaan program pemberdayaan ekonomi yang dapat menjamin ketersediaan sumber pendapatan mustahik secara berkelanjutan, menjadi kebutuhan yang vital dan urgen. Disinilah pentingnya program pembiayaan ZIS yang bersifat produktif. Melalui program

tersebut, jika dianalogikan seorang mustahik tidak hanya diberikan ikan yang biasanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan sesaat, namun juga diberikan kail, yang bisa menjadi alat baginya untuk mendapatkan nafkah yang lebih banyak dan kebutuhan jangka panjangnya bisa dapat terpenuhi. Artinya penyaluran pembiayaan ZIS secara konsumtif hanya memberikan dampak dalam jangka waktu sesaat sedangkan pembiayaan ZIS produktif mampu memberikan dampak dalam jangka panjang.

Dampak utama yang didapatkan dari penyaluran atau pendistribusian ZIS produktif bagi mustahik yang menjadi penerima pembiayaan ZIS produktif adalah adanya penambahan modal bagi usahanya. Penambahan modal usaha dapat digunakan untuk membeli barang dagangan sesuai minat pembeli atau barang yang sesuai dengan jenis usahanya. Sehingga barang dagangan lebih bervariasi, serta dapat meningkatkan pendapatan mustahik. Dampak lain yang diperoleh mustahik yaitu mereka dapat mengembangkan usahanya dengan memperluas usaha lainnya, sehingga usaha berjalan lebih optimal dan angsuran pembiayaan lancar tiap bulannya. Dengan adanya pembiayaan ZIS produktif dapat memotivasi mustahik dalam mengembangkan usahanya dan pembiayaan ZIS produktif dengan pemberian modal tersebut juga mampu mendampaki perekonomian mustahik, sehingga program ini sangat bermanfaat bagi mustahik.

Dampak pembiayaan ZIS produktif ini terlihat dari peningkatan kondisi usaha mustahik yang semakin berkembang,

pendapatan mustahik mengalami peningkatan serta semangat mustahik yang luar biasa dalam mengembangkan usahanya. Jadi secara tidak langsung perekonomian yang ada di mustahik mengalami perubahan. Perubahan tersebut dapat terlihat dari besarnya pendapatan sebelum dan setelah mendapatkan pembiayaan ZIS produktif.

Baitul Mal Aceh juga mampu menunjukkan bahwa penyaluran ZIS produktif diminati oleh para mustahik. Dalam hal ini, Baitul Mal Aceh harus meningkatkan kualitas program ZIS produktif ini sehingga akan lebih banyak para mustahik yang dapat merasakan manfaat dari zakat yang disalurkan melalui Baitul Mal Aceh. Adapun total realisasi dana penyaluran pembiayaan ZIS produktif periode 2012-2017 sebesar Rp19.219.750.000 dengan total mustahik 4.005 orang. Penyaluran dana ZIS mengalami peningkatan signifikan tiap tahunnya dengan realisasi dana untuk mustahik lama dan baru. Artinya Baitul Mal Aceh telah bekerja keras melalui sosialisasi dan melakukan pengembangan produk program ZIS produktif sehingga penyaluran ZIS produktif dapat meningkat setiap tahunnya (Baitul Mal Aceh, 2018). Realisasi dana ZIS produktif mengalami peningkatan dari tahun 2012-2015 dengan realisasi dana untuk mustahik lama dan baru. Pada tahun 2016 dan 2017 realisasi dana hanya diberikan kepada mustahik lama. Artinya tidak ada penyaluran modal usaha untuk mustahik baru pada tahun 2016 dan 2017, hal ini dikarenakan Unit ZIS produktif lebih fokus pada pengembangan usaha mustahik lama.

Adapun jika dilihat dari perspektif amil zakat dan perspektif mustahik yaitu menurut perspektif amil zakat Baitul Mal Aceh bahwa pembiayaan ZIS produktif dalam bentuk modal usaha salah satunya dapat menstranformasi mustahik menjadi muzakki. Mustahik yang sudah bertransformasi menjadi muzakki tetap diberikan modal usaha oleh Baitul Mal Aceh untuk menghindari mustahik meminjam modal dari rentenir yang memakai sistem riba. Baitul Mal Aceh menganalisa hal tersebut akan terjadi seandainya mustahik tidak mendapatkan bantuan modal usaha dari Baitul Mal Aceh, sedangkan usaha mereka masih terus berkembang. Menurut perspektif mustahik pembiayaan ZIS produktif dalam bentuk modal usaha yang diberikan Baitul Mal Aceh kepada mustahik yang berdomisili di Kabupaten Aceh Besar sudah baik dan sangat memotivasi mustahik, baik dari segi pendapatan, kondisi usaha dan semangat mustahik dalam mengembangkan usahanya.


Prosedur pembiayaan modal usaha ZIS produktif adalah pihak Baitul Mal meminjamkan sejumlah dana kepada mustahik untuk digunakan sebagai modal usaha dengan kewajiban mengembalikan pinjaman tersebut tanpa bunga apapun dalam jangka waktu dan kisaran angsuran yang disesuaikan dengan keadaan dan kemampuan mustahik. Pemberian modal usaha Baitul Mal Aceh memberikan banyak kemudahan bagi mustahik untuk mengaksesnya. Dalam pengambilan pembiayaan tentunya terdapat beberapa ketentuan dan syarat yang berlaku. Syarat utamanya

adalah mustahik sudah memiliki usaha sehingga dengan pembiayaan tersebut dapat memotivasi mustahik dalam mengembangkan usahanya.

Semakin efektif pelaksanaan pembiayaan ZIS produktif yang dilakukan oleh Baitul Mal Aceh maka semakin baik untuk meningkatkan motivasi mustahik, hal ini terlihat pada peningkatan pendapatan mustahik. Hal tersebut menunjukkan adanya hubungan pendapatan mustahik sebelum dan sesudah menerima pembiayaan ZIS produktif dari Baitul Mal Aceh. Sesudah menerima pembiayaan ZIS produktif pendapatan mustahik semakin meningkat, dengan demikian terlihat dampak pembiayaan ZIS produktif terhadap motivasi mustahik mengembangkan usaha di Baitul Mal Aceh.

Dapat disimpulkan bahwa pembiayaan zakat, infaq dan Sedekah (ZIS) produktif dapat memotivasi mustahik dalam mengembangkan usaha salah satunya dalam bentuk modal usaha yang diberikan Baitul Mal Aceh kepada mustahik yang berdomisili di Aceh Besar. Pelaksanaan dari pembiayaan ZIS produktif tersebut berdampak baik bagi mustahik dalam mengembangkan usahanya dan sangat memotivasi mustahik dalam mengembangkan usahanya serta dengan adanya pembiayaan tersebut mampu memotivasi mustahik dalam mengembangkan usaha sehingga usaha yang dikembangkan berhasil dan mencapai kesuksesan. Dan mekanisme pembiayaan zakat, infaq dan sedekah (ZIS) produktif pada Baitul Mal Aceh dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang telah

ditetapkan bagi mustahik baru dan mustahik lama. Adapun Prosedur pembiayaan modal usaha ZIS produktif adalah pihak Baitul Mal Aceh meminjamkan sejumlah dana kepada mustahik untuk digunakan sebagai modal usaha dengan kewajiban mengembalikan pinjaman tanpa bunga (*qardhul hasan*) dalam jangka waktu yang telah ditentukan serta angsuran yang disetorkan disesuaikan dengan keadaan dan kemampuan mustahik. Penulis menyarankan untuk peneliti selanjutnya, bisa melanjutkan dan melakukan penelitian mengenai tranformasi mustahik menjadi muzakki dari program pemberdayaan ekonomi pada produk pembiayaan zakat, infaq dan sedekah (ZIS) produktif dalam bentuk modal usaha di Baitul Mal Aceh.



## **BAB V PENUTUP**

### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan dari bab sebelumnya hasil penelitian yang dilakukan tentang pembiayaan zakat, infaq dan sedekah (ZIS) produktif dalam memotivasi mustahik mengembangkan usaha di Baitul Mal Aceh adalah sebagai berikut :

1. Mekanisme pembiayaan zakat, infaq dan sedekah (ZIS) produktif pada Baitul Mal Aceh dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan bagi mustahik baru dan mustahik lama. Adapun prosedur pembiayaan modal usaha ZIS produktif adalah pihak Baitul Mal Aceh meminjamkan sejumlah dana kepada mustahik untuk digunakan sebagai modal usaha dengan kewajiban mengembalikan pinjaman tersebut tanpa bunga (*qardhul hasan*) dalam jangka waktu yang telah ditentukan serta angsuran yang disetorkan disesuaikan dengan keadaan dan kemampuan mustahik.
2. Pembiayaan zakat, infaq dan Sedekah (ZIS) produktif dapat memotivasi mustahik dalam mengembangkan usaha salah satunya dalam bentuk modal usaha yang diberikan Baitul Mal Aceh kepada mustahik yang berdomisili di Aceh Besar. Pelaksanaan dari pembiayaan ZIS produktif tersebut berdampak baik bagi mustahik dalam mengembangkan usahanya dan sangat memotivasi mustahik dalam mengembangkan usahanya serta dengan adanya

pembiayaan tersebut mampu memotivasi mustahik dalam mengembangkan usaha sehingga usaha yang dikembangkan berhasil dan mencapai kesuksesan.

## 5.2 Saran

Setelah melakukan penelitian pada Baitul Mal Aceh tentang bahwa pembiayaan zakat, infaq dan sedekah (ZIS) produktif dalam memotivasi mustahik mengembangkan usaha di Baitul Mal Aceh. Peneliti ingin memberikan saran bagi objek penelitian, dengan adanya saran ini peneliti berharap dapat dijadikan sebuah anjuran untuk perbaikan dalam pemberdayaan ZIS produktif untuk kedepannya. Adapun saran-saran dari penelitian sebagai berikut:

1. Pembiayaan ZIS produktif merupakan salah satu program unggulan yang banyak diminati oleh mustahik di Baitul Mal Aceh. Hendaknya Baitul Mal Aceh juga meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) pada Unit ZIS produktif sehingga program yang dijalankan berjalan secara efektif dan efisien, sehingga meningkatkan kualitas pelayanan kepada mustahik.
2. Pembiayaan ZIS produktif sangat memotivasi mustahik dalam mengembangkan usahanya. Penulis berharap pihak Baitul Mal Aceh dapat menyalurkan dana yang lebih besar terkhusus pada program ini.
3. Untuk pihak pemerintah khususnya pemerintah Aceh supaya selalu mendukung program yang dijalankan Baitul Mal

Aceh, khususnya pembiayaan ZIS produktif dikarenakan manfaat dan dampak pembiayaan tersebut sangat berdampak yang positif bagi mustahik dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi.

4. Untuk muzakki agar selalu mempercayai pihak Baitul Mal Aceh dalam hal pendistribusian dan pendayagunaan dana zakat dan selalu membayar zakat tepat pada waktunya sesuai dengan tuntunan al-quran.
5. Untuk mustahik pembiayaan produktif pada Baitul Mal Aceh dana yang di berikan tersebut agar digunakan dengan semestinya, supaya manfaat dan tujuan dari pembiayaan ZIS produktif tersebut berjalan sesuai yang di inginkan dan diharapkan kepada mustahik supaya selalu mengambil pembiayaan ZIS produktif di Baitul Mal Aceh supaya pendapatannya bertambah dan kondisi usahanya berkembang.
6. Mustahik yang menerima zakat produktif dalam bentuk modal usaha dari Baitul Mal Aceh harus benar-benar serius dalam mengembangkan usaha dari modal usaha yang diberikan oleh Baitul Mal Aceh, mustahik juga harus memiliki kejujuran dan meningkatkan semangat dalam mengembangkan usaha sehingga diharapkan dengan berkembangnya usaha, mustahik dapat bertransformasi menjadi muzakki atau masyarakat yang dulunya sebagai penerima zakat bisa berubah menjadi pembayar zakat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an dan Terjemahannya. (2008). Departemen Agama RI. Bandung: Diponegoro
- Abdul Qadim Zallum. (1983). *Alamwal Fi Daulah Al Khilafah*. Cetakan I. Beirut: Darul 'Ilmi Lil Malayin.
- Armiadi. (2008). *Zakat Produktif: Solusi Alternatif Pemberdayaan Ekonomi Umat (Potret & Praktek Baitul Mal Aceh)*. Yogyakarta: AK Group.
- Baitul Mal Aceh. (2018). *Baitul Mal Directory 2018*. Banda Aceh: BMA.
- Baitul Mal Aceh. *Brosur Pembiayaan Modal Usaha ZIS Produktif LKMS Baitul Mal Aceh*.
- Baitul Mal Aceh. (2018). *Profil Baitul Mal Aceh 2018*. Banda Aceh: BMA.
- Baitul Mal Aceh. (2018). *Program Penyaluran Dana Zakat Baitul Mal Aceh 2018*. Banda Aceh: BMA.
- Baitul Mal Aceh. (2018). *Realisasi Penerima Zakat produktif di Baitul Mal Aceh 2012-2017*. Banda Aceh.
- Bungin, M. B. (2008). *Metodologi Penelitian Kualitatif Komunikasi Ekonomi dan Kebijakan Publik serta Ilmu-ilmu Sosial lainnya*. Jakarta: Kencana.
- Danang Sunyoto. (2012). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: PT. Buku Seru.
- Danang Sunyoto. (2007). *Teori, Kuisisioner dan Analisis Data Sumber Daya Manusia Cetakan Kedua*. Yogyakarta: Multi Presindo.

- Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia. (2003). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Deppabayang, H. R. (2011). *Persepsi Pengelola Lembaga Zakat di Surabaya Terhadap Akuntansi, Skripsi Sekolah Tinggi Ilmu Perbanas*. Surabaya.
- Didin Hafidhuddin. (2002). *Panduan Praktis tentang Zakat, Infaq dan Shadaqah. Cet. I*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Didin Hafidhuddin. (2002). *Zakat dalam Perekonomian Modern*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Edi Suharto. (2010). *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat: Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial & Pekerjaan Sosial*. Bandung: Refika Aditama.
- Farida Prihatini, Uswatun Hasanah, & Wirdyaningsih (ed.). (2005). *Hukum Islam Zakat dan Wakaf, Teori dan Praktiknya di Indonesia*. Jakarta: Papas Sinar Sinanti.
- Hilya Firdausi. (2015). *Peran Dana Zakat Produktif Dalam Mengembangkan Usaha Mustahiq (Studi Kasus Pada Lembaga Amil Zakat Masjid Al Akbar Surabaya)*.
- Ikhwan Abidin Basri. (2008). *Buku Terjemhan Regulasi dan Pengawasan Bank Syariah M. Umer Chapra & Tariqullah*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Majma Lughah Al-‘Arabiyyah. (1972). *Al-Mu’jam Al-Wasith Juz I*. Mesir: Daar El-Ma’arif.
- M. Arif Mufraini. (2006). *Akuntansi dan Manajemen Zakat, Mengomunikasikan Kesadaran dan Membangun Jaringan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

- Musa, A. (2017). *Laporan Tahunan Program Zakat 2017*. Banda Aceh: Bagian Umum Sekretariat Baitul Mal Aceh.
- Musa, A., Sitizalikhha, Bendadeh, S., & Saputra, H. (2013). *Edukasi Zakat Baitul Mal Aceh*. Banda Aceh: Baitul Mal Aceh.
- Moleong. (2004). *Metode penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- M. Quraish Shihab. (2002). *Tafsir Al Misbah, Pesan, Kesan dan Keserasian Al Qur'an*. Jakarta: Lentera Hati.
- Muhammad Alzibillah. (2011). *Pendayagunaan Zakat Produktif sebagai Alternatif Pengembangan Masyarakat Islam*.
- Muhammad Daud Ali. (2012). *Sistem Ekonomi Islam: Zakat dan Wakaf et. II*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Mursyidi. (2003). *Akuntansi Zakat Kontemporer*. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya.
- Muslih Adi Saputro. (2017). *Peran Dana Zakat Produktif Terhadap Pemberdayaan Ekonomi Mustahiq (Studi Kasus Yayasan Solo Peduli)*.
- Muzakir Sulaiman. (2013). *Persepsi Ulama Dayah Salafi Aceh (Kajian terhadap Pendistribusian Zakat Produktif oleh Baitul Mal Aceh)*.
- Rosadi. (2015). *Pemberdayaan Ekonomi Mustahik Berbasis Zakat Produktif Oleh Dpu-Dt (Dompot Peduli Ummat Daarut Tauhiid) Di Yogyakarta*.
- Siti Halida Utami dan Irsyad Lubis. (2014). *Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Pemberdayaan Mustahiq Di Kota Medan*.

- Soehartono. (2004). *Metodologi Penelitian Sosial, Suatu Teknik Penelitian di Bidang Kesejahteraan Sosial dan Ilmu Sosial lainnya*. Bandung: PT Remaja Rosda karya.
- Sugiyono. (2005). *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta.
- Sukmadinata, n. s. (2008). *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Syamruddin. (2007). *Sejarah Peradaban Islam*. Badan Penelitian dan Pengembangan, Fakultas Ushuluddin UIN Suska Riau.
- Wahbah Al-Zuhaili. (2005). *Terjemahan Kajian Berbagai Madzhab*. Bandung: Remaja Rosda Karya cet. ke 6.
- Widodo, T. (2018). *Istilah-istilah Dalam Penelitian Ilmiah*. Dipetik Juni 1, 2018, dari Kompasiana: <http://www.kompasiana.com>.
- Wirdyaningsih. (2005). *Bank & Asuransi Islam Di Indonesia edisi. 1*. Jakarta: Kencana.
- Wukir. (2013). *Manajemen Sumber Daya Manusia Dalam Organisasi Sekolah Cetakan Pertama*. Yogyakarta: Multi Presindo.
- Wawancara Dengan Abdurrahman Mustahik Pembiayaan Zakat, Infaq Dan Sedekah (ZIS) Prooduktif Di Baitul Mal Aceh, 2018.
- Wawancara dengan Asmah Mustahik Pembiayaan Zakat, Infaq Dan Sedekah (ZIS) Prooduktif Di Baitul Mal Aceh, 2018.
- Wawancara dengan Hendon Mustahik Pembiayaan Zakat, Infaq Dan Sedekah (ZIS) Prooduktif Di Baitul Mal Aceh, 2018.

- Wawancara dengan Ibnu Hajar Mustahik Pembiayaan Zakat, Infaq Dan Sedekah (ZIS) Prooduktif Di Baitul Mal Aceh, 2018.
- Wawancara dengan Naimah Mustahik Pembiayaan Zakat, Infaq Dan Sedekah (ZIS) Prooduktif Di Baitul Mal Aceh, 2018.
- Wawancara dengan Nur Syarifah Mustahik Pembiayaan Zakat, Infaq Dan Sedekah (ZIS) Prooduktif Di Baitul Mal Aceh, 2018.
- Wawancara dengan Putra Misbah Kepala Unit ZIS Produkif, Pembiayaan Zakat, Infaq Dan Sedekah (ZIS) Prooduktif Di Baitul Mal Aceh, 2018.
- Wawancara dengan Rahmati Mustahik Pembiayaan Zakat, Infaq Dan Sedekah (ZIS) Prooduktif Di Baitul Mal Aceh, 2018.
- Wawancara dengan Rukayah Mustahik Pembiayaan Zakat, Infaq Dan Sedekah (ZIS) Prooduktif Di Baitul Mal Aceh, 2018.
- Wawancara dengan Syukriah Mustahik Pembiayaan Zakat, Infaq Dan Sedekah (ZIS) Prooduktif Di Baitul Mal Aceh, 2018.
- Wawancara dengan Umar Mustahik Pembiayaan Zakat, Infaq Dan Sedekah (ZIS) Prooduktif Di Baitul Mal Aceh, 2018.
- Wawancara dengan Zaini Mustahik Pembiayaan Zakat, Infaq Dan Sedekah (ZIS) Prooduktif Di Baitul Mal Aceh, 2018.
- Wawancara dengan Zuarni Mustahik Pembiayaan Zakat, Infaq Dan Sedekah (ZIS) Prooduktif Di Baitul Mal Aceh, 2018.

## Lampiran 1: Pertanyaan Wawancara Penelitian

### Pedoman Wawancara Penelitian Pada Mustahik Peran Pembiayaan Zakat, Infaq Dan Sedekah (ZIS) Produktif Dalam Memotivasi Mustahik Mengembangkan Usaha di Baitul Mal Aceh (Studi Kabupaten Aceh Besar)

#### I. Data Pribadi Informan

Nama :  
 Usia :  
 Jenis pekerjaan :  
 Pendidikan terakhir :  
 Alamat :  
 Jumlah tanggungan :  
 Jumlah pembiayaan :  
 Jumlah pendapatan perbulan :  
 a. Sesudah :  
 b. Sebelum :  
 Tahun pembiayaan :

#### II. Wawancara Informan

1. Dari mana Bapak/Ibu mendapat informasi awal pembiayaan ZIS produktif di Baitul Mal Aceh?  
Jawab :
2. Bagaimana proses Bapak/Ibu mendapatkan pembiayaan ZIS produktif di Baitul Mal Aceh?  
Jawab :
3. Apa saja syarat untuk mendapatkan pembiayaan ZIS produktif di Baitul Mal Aceh?  
Jawab :

4. Sudah berapa kali Bapak/Ibu mengambil pembiayaan ZIS produktif di Baitul Mal Aceh?

Jawab :

5. Apakah jumlah pembiayaan ZIS produktif yang diberikan Baitul Mal Aceh membantu?

Jawab :

6. Apakah ada pembinaan yang diberikan oleh Baitul Mal Aceh kepada mustahik selama pengembangan usaha?

Jawab :

7. Apa yang menjadi alasan Bapak/Ibu memutuskan mengambil pembiayaan ZIS produktif di Baitul Mal Aceh?

Jawab :

8. Apakah pembiayaan ini dapat memotivasi ibu/bapak lebih serius, semangat dalam mengembangkan usahanya?

Jawab :

9. Perubahan apa saja yang Bapak/Ibu rasakan sebelum dan sesudah mengambil pembiayaan ZIS produktif di Baitul Mal Aceh dari segi pendapatan, kondisi usaha dan semangatnya?

Jawab :

10. Apa harapan Bapak/Ibu dari pembiayaan ZIS produktif Baitul Mal?

Jawab :

11. Apa saran yang akan ada sampaikan kepada Baitul Mal Aceh terkait program pembiayaan ZIS produktif ini agar lebih baik lagi dan lebih terasa manfaatnya bagi para mustahik?

Jawab :

## Lampiran 2: Pertanyaan Wawancara Penelitian

### Pedoman Wawancara Penelitian Pada Lembaga Baitul Mal Aceh Peran Pembiayaan Zakat, Infaq Dan Sedekah (ZIS) Produktif Dalam Memotivasi Mustahik Mengembangkan Usaha di Baitul Mal Aceh (Studi Kabupaten Aceh Besar)

#### I. Data Pribadi Key Informan

Nama Subject

Nama :

Jabatan :

Jenis Kelamin :

#### II. Wawancara Key Informan

1. Apa yang menjadi alasan utama Baitul Mal Aceh melakukan pemberdayaan ekonomi mustahik melalui program pembiayaan ZIS produktif?

Jawab :

2. Program apa yang dapat dilakukan Baitul Mal Aceh dalam memotivasi mustahik mengembangkan usahanya melalui program pembiayaan ZIS produktif?

Jawab :

3. Bagaimana perkembangan jumlah mustahik yang mengambil pembiayaan ZIS produktif dari tahun ke tahun?

Jawab :

4. Apa target Baitul Mal Aceh dari program pembiayaan ZIS produktif dan bagaimana upaya untuk mencapainya?

Jawab :


5. Berapa jumlah mustahik yang mengalami transformasi berubah status menjadi muzakki dari program pembiayaan ZIS produktif setelahnya ?

Jawab :

6. Apa saja kendala yang dihadapi pada saat survei lapangan atau saat diberikan pembiayaan ZIS produktif di Baitul Mal Aceh?

Jawab :

7. Apa harapan lembaga Baitul Mal Aceh terkait program pembiayaan ZIS produktif ini ke depannya?



### Lampiran 3: Tabel Data Informan yang Menerima Pembiayaan ZIS Produktif

**Tabel Data Informan yang Menerima Pembiayaan ZIS Produktif**

Daftar Mustahik	Jumlah pembiayaan	Pendapatan	
		Sebelum	Sesudah
Informan 1	Rp 10,000,000	Rp 1,000,000	Rp 2,000,000
Informan 2	Rp 10,000,000	Rp 1,500,000	Rp 3,000,000
Informan 3	Rp 10,000,000	Rp 1,000,000	Rp 2,000,000
Informan 4	Rp 7,000,000	Rp 1,000,000	Rp 1,500,000
Informan 5	Rp 6,000,000	Rp 1,000,000	Rp 2,000,000
Informan 6	Rp 10,000,000	Rp 1,500,000	Rp 2,000,000
Informan 7	Rp 10,000,000	Rp 1,000,000	Rp 2,000,000
Informan 8	Rp 8,000,000	Rp 1,500,000	Rp 2,500,000
Informan 9	Rp 6,000,000	Rp 500,000	Rp 1,000,000
Informan 10	Rp 8,000,000	Rp 1,000,000	Rp 1,500,000
Informan 11	Rp 8,000,000	Rp 1,500,000	Rp 2,000,000
Informan 12	Rp 8,000,000	Rp 1,500,000	Rp 2,500,000
Informan 13	Rp 10,000,000	Rp 1,500,000	Rp 3,000,000
Informan 14	Rp 7,000,000	Rp 1,000,000	Rp 1,500,000
Informan 15	Rp 8,000,000	Rp 1,000,000	Rp 1,500,000
Informan 16	Rp 8,000,000	Rp 1,000,000	Rp 2,000,000
Informan 17	Rp 7,000,000	Rp 1,000,000	Rp 2,500,000
Informan 18	Rp 8,000,000	Rp 1,500,000	Rp 2,000,000

Sumber: Data Primer yang telah diolah 2018

**Lampiran 3: Tabel Rekapitulasi Pembiayaan ZIS  
Produktif Mustahik Lama Dan  
Baru Tahun 2012-2017**

**Tabel Rekapitulasi Pembiayaan ZIS Produktif Mustahik Lama  
Dan Baru  
Tahun 2012-2017  
(Kab. Aceh Besar dan Kota Banda Aceh)**

Tahun	Mustahik Lama	Mustahik Baru	Total Mustahik	Realisasi Dana Mustahik Lama	Realisasi Dana Mustahik Baru	Total Realisasi Dana
2012	205	104	309	Rp994.000.000	Rp325.500.000	Rp1.269.500.000
2013	314	546	860	Rp1.365.500.000	Rp1.449.000.000	Rp2.864.500.000
2014	664	250	914	Rp3.333.850.000	Rp496.000.000	Rp3.829.850.000
2015	603	191	794	Rp3.338.900.000	Rp503.500.000	Rp3.842.400.000
2016	637	0	637	Rp4.176.000.000	Rp0	Rp4.176.000.000
2017	491	0	491	Rp3.237.500.000	Rp0	Rp3.237.500.000
<b>Total</b>	2914	1091	4005	Rp16.395.750.000	Rp2.824.000.000	Rp19.219.750.000

Sumber: Baitul Mal Aceh, 2018


RENCANA PENGGUNAAN DANA

NAMA : .....

USAHA : .....

ALAMAT : .....

JUMLAH DANA : Rp .....

NO	BARANG/MATERIAL	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN @	JUMLAH
					
<b>TOTAL</b>					

.....20.....


MUSTAHIQ

(.....)

Nama:

Usaha:

**DENAH LOKASI RUMAH**



**DENAH LOKASI USAHA**



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Desi Hartati  
 Tempat/Tgl. Lahir : Krueng Tinggai, 28 Desember 1995  
 Jenis Kelamin : Perempuan  
 Pekerjaan/NIM : Mahasiswa/160602262  
 Agama : Islam  
 Kebangsaan : Indonesia  
 Alamat : Gang K. Kasem, Jl.Meurah, Jeulingke,  
 Syiah Kuala  
 No. HP : 082299015606

### **Riwayat Pendidikan**

SDN 1 KruengTinggai : Tahun 2001-2007  
 SMPN 2 Samatiga : Tahun 2007-2010  
 SMAN 4 Wira Bangsa : Tahun 2010-2013  
 D III Perbankan Syari'ah : Tahun 2013-2016  
 S1 Ekonomi Syari'ah : Tahun 2016-2019

### **Data Orang Tua**

Nama Ayah : AR - : Jamali I R Y  
 Nama Ibu : Nurul Hamdiah  
 Pekerjaan Ayah : Wiraswasta  
 Pekerjaan Ibu : PNS  
 Alamat Orang Tua : Jl. Meulaboh-Kuala Bhee, Ds. Krueng  
 Tinggai, Kec. Samatiga, Kab. Aceh Barat

Banda Aceh, 7 Februari 2019

**Desi Hartati**